



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 28/G/2020/PTUN.JBI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : **ELVIANDRI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 003, Desa Sungai Deras, Kec. Air Hangat Timur,
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 29 April 2020, dalam hal ini diwakili oleh:

1. FERDIA PRAKARSA, S.H.;
2. RICO VINO, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pena-sehat Hukum pada Kantor “FERDIA PRAKARSA, SH & REKAN”, yang beralamat di Jalan Kepodang Raya No. 17, RT. 24 Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, domisili elektronik: ferdia84sh@gmail.com;
untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

BUPATI KERINCI, berkedudukan di Kantor Bupati Kerinci Jalan Jend. Basuki Rahmat No.1, Sungai Penuh, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/65/2020, tanggal 28 September 2020, dengan ini memberikan kuasa kepada:

- 1 Nama : PAHRUDIN KASIM, S.H., M.H.;
- Pekerjaan : Pengacara (Lawyer Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci);
- 2 Nama : ZUFRAN, S.H., M.Si.;
- Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kab. Kerinci;
- Jabatan : Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Kerinci;

Halaman 1 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Nama : Drs. SYAHRIL HAYADI, M.Si.;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kab. Kerinci;
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kerinci;
- 4 Nama : BUSWARYA, S.Pt., M.Si.;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kab. Kerinci;
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kerinci;
- 5 Nama : Drs. ADRIYAN;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kab. Kerinci;
Jabatan : Kabid. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kerinci;
- 6 Nama : DODI FUTRAYADI, S.H., M.H.;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kab. Kerinci;
Jabatan : Kasubbag. Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci;
- 7 Nama : ARLES SALFITRA, S.H., M.H.;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kab. Kerinci;
Jabatan : Kasubbag. Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci;
- 8 Nama : ELWAN ATMAJAR, S.H.;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kab. Kerinci;
Jabatan : Staf Pelaksana Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci;
- 9 Nama : ARY NOVRI BAKRIE, S.H.;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kab. Kerinci;
Jabatan : Staf Pelaksana Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia (WNI) baik sendiri maupun bersama-sama mewakili kepentingan pemberi kuasa, kesemuanya beralamat di Kantor Bupati Kerinci Jalan Jend. Basuki Rahmat No.1, Sungai Penuh, Provinsi Jambi, domisili elektronik: baghukum.kerincikab@gmail.com; untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 28/PEN-DIS/2020/PTUN.JBI., tanggal 7 September 2020, tentang Lolos *Dismissal*;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 28/PEN-MH/2020/PTUN.JBI., tanggal 7 September 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 28/PEN-PPJS/2020/PTUN.JBI., tanggal 7 September 2020, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- 4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 28/PEN-PP/2020/PTUN.JBI., tanggal 8 September 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
- 5 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 28/PEN-HS/2020/PTUN.JBI., tanggal 2 Oktober 2020, Tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Elektronik untuk acara Penyampaian Gugatan sampai dengan Pembacaan Putusan;
- 6 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 28/PEN-MH/2020/PTUN.JBI., tanggal 17 November 2020, tentang Penunjukkan Hakim Anggota I ASLAMIA, S.H., untuk menggantikan Hakim Anggota I RINALDI ROSBA, S.H., pada persidangan hari Selasa, tanggal 17 November 2020 dengan agenda sidang Pemeriksaan Saksi dari Pihak Tergugat dan Tambahan Bukti Surat dari Para Pihak;
- 7 Berkas Perkara Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tanggal 07 September 2020, telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 7 September 2020, dengan Register Perkara Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI., dan diperbaiki terakhir pada tanggal 2 Oktober 2020, serta telah disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 06 Oktober 2020, yang isinya sebagai berikut:

Objek Sengketa:

- 1 Bahwa yang menjadi objek gugatan *a quo* adalah Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 141/Kep.36/2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Tanggal 25 Februari 2020 beserta lampirannya;
- 2 Penggugat Pihak Ketiga Yang Terkena Akibat Hukum KTUN;
 - (1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 85 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN") yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:
vide Pasal 56 ayat (3) UU PTUN:
"Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat";

Halaman 3 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vide Penjelasan Pasal 56 ayat (3) UU PTUN:

"Dalam kenyataan Keputusan Tata Usaha Negara yang hendak diselenggarakan itu mungkin tidak ada dalam tangan Penggugat. Dalam hal Keputusan itu ada padanya, maka untuk kepentingan pembuktian ia seharusnya melampirkannya pada gugatan yang ia ajukan. Tetapi baik Penggugat yang tidak memiliki Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan maupun pihak ketiga yang terkena akibat hukum Keputusan tersebut tentu tidak mungkin melampirkan pada gugatan terhadap keputusan yang hendak disengketakan itu. Dalam rangka pemeriksaan persiapan, Hakim selalu dapat meminta kepada Badan atau/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk mengirimkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang sedang disengketakan itu";

vide Pasal 85 ayat (1) dan (2) UU PTUN:

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa;

(2) Selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu;

(2) Bahwa mengingat salinan objek gugatan a quo tidak dimiliki oleh Penggugat dan informasi Objek Gugatan diperoleh berdasarkan informasi berupa foto dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Deras maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memerintahkan kepada Tergugat untuk kepentingan pemeriksaan perkara a quo agar Objek Gugatan Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 141/Kep.36/ 2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Tanggal 25 Februari 2020 beserta lampirannya diperlihatkan kepada Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (3) UU PTUN;

III Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:

1) Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 141/Kep.36/2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Tanggal 25 Februari 2020 beserta

Halaman 4 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya pada tanggal 03 Agustus 2020 melalui Ketua BPD Sungai Deras;

- 2⁰ Bahwa Penggugat mengetahui informasi objek gugatan melalui foto yang di kirimkan oleh Zulkismi yang merupakan Ketua BPD Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci;
- 3⁰ Bahwa terhadap Keputusan Tergugat, Penggugat telah melakukan Upaya Administratif melalui surat kepada Tergugat dengan nomor referensi 2020/FP/RV tertanggal 05 Agustus 2020 perihal: Keberatan Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 141/Kep.36/2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Tanggal 25 Februari 2020 Khusus Lampiran II Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 141/Kep.36/2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur atas nama HELMI;
- 4⁰ Bahwa upaya administratif telah Penggugat kirimkan melalui Kantor Pos pada tanggal 06 Agustus 2020 dengan nomor resi: 17595093925 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan penerima atas nama nelli namun Tergugat tidak memberikan tanggapan dalam bentuk apapun sehingga Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 5⁰ Bahwa Upaya Administratif berupa Keberatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 6⁰ Bahwa Tergugat memiliki tenggang waktu sepuluh hari kerja untuk menyelesaikan Upaya Administratif berupa Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, akan tetapi sampai dengan berakhirnya tenggang waktu dimaksud, Tergugat belum juga menyelesaikan keberatan Penggugat oleh karenanya keberatan Penggugat dianggap dikabulkan berdasarkan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur "*Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan*";
- 7⁰ Bahwa setelah melalui Upaya Administratif, Penggugat mendaftarkan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 07 September 2020 yaitu 34 (tiga puluh empat) hari setelah Penggugat mengetahui Keputusan Tergugat;
- 8⁰ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai-mana

Halaman 5 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

9□ Bahwa untuk menghitung jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan tersebut, dapat pula ditinjau dalam Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Reg. 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, *juncto* Yurisprudensi No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 *juncto* yurisprudensi No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002;

10□ Bahwa Pasal 5 angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.*";

11□ Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi menyebutkan "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi*";

12□ Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian di atas pengajuan gugatan *a quo* masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diketahuinya objek gugatan oleh Tergugat;

III□ Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1□ Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";

2□ Bahwa selanjutnya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama*";

Halaman 6 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3] Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;

4] Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diperluas maknanya melalui norma Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, KTUN harus dimaknai sebagai:

- a] *Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;*
- b] *Keputusan Badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c] *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;*
- d] *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e] *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;*
- f] *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;*

5] Bahwa melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 3 Mahkamah Agung memberikan perluasan Objek Gugatan yang menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

- 3. *Objek Gugatan/Permohonan;*
- a. *Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:*
 - 1) *Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual;*
 - 2) *Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan;*
 - 3) *Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik*

Halaman 7 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas);

4) Bersifat:

- Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb);
- Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb);
- Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb);

5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb);

6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb);

b. Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Fiktif-Positif;

c. Keputusan Lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang;

6] Bahwa Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka (11), berbunyi "Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan";

7] Bahwa lebih lanjut, ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 54 ayat (1) dan (2) menyebutkan:

1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Terugat;

2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Halaman 8 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8] Bahwa Tergugat adalah Kepala Daerah Kabupaten Kerinci dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 21 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah" (Lembaran negara Tahun 1957 No. 77) Sebagai Undang-Undang oleh karenanya Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 9] Bahwa Pengadilan Tata Usaha yang mengadili gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Provinsi Jambi adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang beralamat Jalan Kolonel M. Kukuh Nomor 1 Kota baru, Kota Jambi;
- 10] Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 141/Kep.36/2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur, Tanggal 25 Februari 2020 beserta lampirannya oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;
- 11] Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan sebagai berikut:
- (1] *Dalam hal suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*
- (2] *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*
- 12] Bahwa selanjutnya mengenai upaya administratif Pasal 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

Halaman 9 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a) Keberatan; dan

b) Banding;

(3) Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:

a) ditentukan lain dalam undang-undang;

b) Menimbulkan kerugian yang lebih besar;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan Negara;

(5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;

13 Bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14 Bahwa Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 141/Kep.36/2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Tanggal 25 Februari 2020 beserta lampirannya yang menjadi objek perkara a quo, bersifat kongkrit, individual dan final dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat a quo bersifat kongkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat di tentukan dibuat secara tersurat (eksplisit) menyebut keadaan konkrit yaitu "mengangkat HELMI sebagai Kepala Desa Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci";

Halaman 10 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual artinya, Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, Keputusan Tergugat dalam hal ini menyebut *adresat* atau pihak yang dituju adalah HELMI nyata-nyata secara tegas menyebut “mengangkat HELMI sebagai Kepala Desa Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci” yang menunjuk perseorangan”;

c. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat keputusan Tergugat tersebut telah definitif serta dinyatakan berlaku sejak tanggal di tetapkan;

d. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, yaitu hilangnya kesempatan Penggugat selaku Calon Kepala Desa Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur pada Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Tahun 2016;

15 Bahwa berdasarkan uraian di atas, Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 141/Kep.36/2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Tanggal 25 Februari 2020 beserta lampirannya adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) yang mulai berlaku (diterapkan) sejak diputuskan dan dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*), dalam hal ini Bupati Kerinci yang oleh Penggugat telah dilakukan upaya administratif (*administratief beroep*) sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang secara absolut dan relatif mengadili Gugatan Penggugat;

IV Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat;

1 Bahwa dalam hukum acara PTUN, secara formal Penggugat yang hendak mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) yang menurut Harjono dalam *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L* Wakil Ketua MK, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hal. 176, *legal standing* merupakan adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang artinya hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan, sesuai dengan adagium *zonder belang geen rechte* (tidak ada gugatan bila tidak ada kepentingan hukum yang dilanggar);

2 Bahwa mengenai kepentingan hukum Penggugat secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 11 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi"*;

3] Bahwa baik Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak menjelaskan secara detil mengenai definisi "kepentingan", oleh karena itu definisi kepentingan dapat di pahami melalui doktrin. Indroharto, SH dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara", Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40) menguraikan definisi kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Negara mengandung dua arti, yaitu:

1) Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu:

- a] Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat;
- b] Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

2) Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

4] Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan *a quo* Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 141/Kep.36/2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Tanggal 25 Februari 2020 beserta lampirannya Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) sebagai berikut:

- a] Bahwa Penggugat merupakan warga Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci;
- b] Bahwa pada pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Tahun 2016 Penggugat mendaftarkan diri sebagai salah satu calon Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci;
- c] Bahwa terbitnya Objek Gugatan *a quo* menyebabkan hilangnya kesempatan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci

Halaman 12 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi Kepala Desa Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci;

d) Bahwa secara politis Penggugat juga merasa dirugikan, yakni sia-sianya dukungan masyarakat Desa Sungai Deras yang mendukung Penggugat dalam Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci Tahun 2016;

e) Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci menjadi pengeluaran yang sia-sia akibat kecurangan yang dilakukan dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci;

f) Bahwa proses pelaksanaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci yang diwarnai kecurangan serta upaya penyelesaian sengketa yang telah dilalui menimbulkan keresahan dan ketidakpastian bagi Penggugat;

V) Dasar dan Alasan Gugatan;

A) Dasar Gugatan;

1) Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kerinci telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

2) Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa tersebut kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Deras membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa guna menjalankan Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci;

Halaman 13 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3] Bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras melaksanakan tugas pendaftaran pemilih berupa pendataan pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, perbaikan daftar pemilih sementara dan penetapan daftar pemilih tetap;
- 4] Bahwa pada saat Penetapan Daftar pemilih Tetap Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras melakukan kecurangan dengan menetapkan 32 (tiga puluh dua) Orang Pemilih yang berasal dari Desa lain untuk ikut menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras;
- 5] Bahwa 32 (tiga puluh dua) Orang Pemilih yang berasal dari Desa lain untuk ikut menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras masing-masing berasal dari Desa sebagai berikut:

NO	ASAL DESA	JUMLAH
1.	Baru Sungai Deras	19 Orang
2.	Air Panas Sungai Abu	8 Orang
3.	Muara Bulian	4 Orang
4.	Aceh	1 Orang
	Total	32 Orang

- 6] Bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras tidak mendaftarkan 5 (lima) orang warga Desa Sungai Deras sebagai pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya baik dalam Daftar Pemilih Tetap maupun Daftar pemilih Tambahan;
- 7] Bahwa 5 (lima) orang warga Desa Sungai Deras yang tidak masuk baik dalam Daftar Pemilih Tetap maupun Daftar pemilih Tambahan tidak dapat menggunakan hak pilihnya Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Tahun 2016;
- 8] Bahwa selanjutnya Penggugat adalah warga Desa Sungai Deras yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci Tahun 2016;
- 9] Bahwa para bakal calon Kepala Desa Sungai Deras selanjutnya menyerahkan berbagai persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah

Halaman 14 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

10. Bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras melakukan verifikasi berkas seluruh Bakal Calon Kepala Desa Sungai Deras;
11. Bahwa sesuai dengan tahapan pemilihan kepala Desa selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Menetapkan Bakal Calon Kepala Desa Sungai Deras menjadi calon kepala Desa Sungai Deras sekaligus pencabutan nomor urut calon yang berhak dipilih tanggal 19 November 2016. Adapun yang menjadi Calon Desa Sungai Deras yaitu:
 - a. ELVIANDRI (Nomor Urut 1);
 - b. HELMI (Nomor Urut 2);
12. Bahwa pada masa kampanye dan masa tenang sebelum dilaksanakannya Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras calon Nomor urut 2 (dua) melakukan politik uang dan pembagian sembako kepada calon Pemilih guna mempengaruhi pilihan Pemilih;
13. Bahwa selanjutnya Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci Tahun 2016, dilaksanakan pada tanggal 19 November 2016;
14. Bahwa pada saat hari dilangsungkannya pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Penggugat menemukan 32 (tiga puluh dua) Orang Pemilih yang berasal dari Desa lain menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras;
15. Bahwa terhadap masuknya 32 (tiga puluh dua) Orang Pemilih yang berasal dari Desa lain menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Penggugat mengajukan keberatan secara langsung kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras;
16. Bahwa berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 19 November 2016 calon nomor urut 2 (dua) atas nama HELMI mendapatkan suara terbanyak pada Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun 2016;
17. Bahwa selanjutnya setelah dilaksanakannya penghitungan suara, oleh karena adanya sengketa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras tidak membuat penetapan dan laporan kepad

Halaman 15 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Calon Terpilih dengan suara terbanyak Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Tahun 2016;

18. Bahwa selanjutnya oleh karena tidak adanya penetapan dan laporan tentang Calon Terpilih dengan suara terbanyak Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras maka BPD Sungai Deras juga tidak membuat keputusan atau penetapan Calon Terpilih dengan suara terbanyak Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras;
19. Bahwa pada Tanggal 22 November 2016 Penggugat mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras, BPD Desa Sungai Deras, Camat Kecamatan dan Bupati Kerinci atas kecurangan pada proses Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras;
20. Bahwa selanjutnya terhadap Keberatan yang di ajukan oleh Penggugat, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras pada tanggal 24 November 2016 membuat surat pernyataan yang pada pokoknya membenarkan kesalahan dalam pendaftaran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Tahun 2016;
21. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat, baik Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras, BPD Desa Sungai Deras, Camat Air Hangat Timur dan Bupati Kabupaten Kerinci tidak memberikan tanggapan mengenai keberatan Penggugat;
22. Bahwa selanjutnya setelah hampir 1 (satu) bulan sejak keberatan diajukan oleh Penggugat, pada tanggal 16 Desember 2016 Camat Air Hangat Timur melalui Surat Nomor 140/481/Pem/2016 menyampaikan Teguran kepada BPD Sungai Deras, Pjs Kepala Desa Sungai Deras dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras yang pada pokoknya BPD belum menyampaikan SK Penetapan Calon Terpilih serta Laporan Hasil Pertemuan atau Musyawarah dalam rangka memfasilitasi Pengaduan adanya kecurangan dari calon nomor 1 (satu) An. Elviandri;
23. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2016 BPD Sungai Deras, PJS Kepala Desa Sungai Deras dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras mengadakan musyawarah yang pada pokoknya menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2016 di duga kuat cacat hukum hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras tanggal 24 November 2016;
 - b. Meminta kepada Ketua BPD Sungai Deras untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan BPD tentang Penetapan

Halaman 16 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kepala Desa terpilih Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci;

c. Meminta kepada Ketua BPD untuk tidak mengusulkan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Sungai Deras kepada Bupati Kerinci;

d. Meminta kepada Bupati Kerinci untuk membatalkan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 November 2016 karena dinilai cacat hukum;

e. Meminta kepada Bupati Kerinci untuk melakukan Pemilihan ulang Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci;

24 Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 BPD Sungai Deras melalui Surat Nomor 014/BPD-SD/2016 menyampaikan laporan hasil pertemuan/musyawarah dalam rangka memfasilitasi laporan pengaduan tentang kecurangan dalam pelaksanaan Pilkades Sungai Deras kepada Camat Air Hangat Timur;

25 Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2016 Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras melalui Surat Nomor 24/PAN-Pilkades/XII/2016 yang pada pokoknya menyampaikan permintaan Pembatalan Hasil Pemilihan dan Meminta Pemilihan Ulang Kepala Desa Sungai Deras;

26 Bahwa menindaklanjuti Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Nomor 24/PAN-Pilkades/XII/2016 selanjutnya BPD Sungai Deras melalui Surat Nomor 15/BPD-SD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang pada pokoknya mengajukan permintaan kepada Bupati Kerinci untuk membatalkan Hasil Pemilihan dan Meminta agar dilakukan Pemilihan ulang Kepala Desa Sungai Deras;

27 Bahwa pada tanggal 13 Januari 2017 Penggugat menerima Surat dari Bupati Kerinci Nomor 140/01.14/DPMD/2017 Perihal Penyampaian Hasil Klarifikasi Panitia Pilkades Kabupaten Kerinci beserta lampirannya;

28 Bahwa dalam Laporan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kerinci kepada Bupati Kerinci Nomor Istimewa angka Romawi III menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap laporan adanya kecurangan Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras yang dilaporkan oleh ELVIANDRI Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 (satu) setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen laporan dari pemohon telah melewati tenggang waktu;

Halaman 17 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa laporan yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana angka 1 (satu) di atas dinyatakan tidak diterima;
3. Bahwa dengan tidak diterimanya laporan pemohon sebagaimana angka 2 (dua) di atas, Panitia Pilkades Kabupaten merekomendasikan kepada Bupati Kerinci untuk menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tanggal 19 November 2016 atas nama HELMI nomor urut 2 (dua);
29. Bahwa terhadap Surat Bupati Kerinci Nomor 140/01.14/DPMD/2017 Perihal Penyampaian Hasil Klarifikasi Panitia Pilkades Kabupaten Kerinci beserta lampiran-punya Penggugat pada tanggal 17 Januari 2017 kembali mengajukan klarifikasi dan permintaan Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kepada Bupati Kerinci;
30. Bahwa selanjutnya Penggugat tidak pernah menerima tanggapan atau klarifikasi lanjutan dari Tergugat terhadap keberatan yang dijukan oleh Penggugat;
31. Bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras tidak pernah mengajukan laporan dan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa kepada BPD Sungai Deras untuk ditetapkan oleh BPD Sungai Deras hingga saat ini;
32. Bahwa BPD Sungai Deras setelah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras juga tidak pernah mengeluarkan Keputusan atau Penetapan calon Kepala Desa terpilih serta tidak pernah mengirimkan Keputusan atau Penetapan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati Kerinci melalui Camat Air Hangat Timur hingga saat ini;
33. Bahwa selanjutnya setelah hampir 4 (empat) Tahun tidak mendapatkan penyelesaian Penggugat mendapatkan informasi bahwa Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sungai Deras atas nama HELMI telah sah menjadi Kepala Desa yang telah dilantik dan diambil sumpahnya pada tanggal 26 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 141/Kep.36/2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Tanggal 25 Februari 2020 beserta lampirannya;
34. Bahwa Penggugat pada tanggal 05 Agustus 2020 mengajukan keberatan melalui surat keberatan sebagai upaya administratif (*administratief beroep*) atas terbitnya Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 141/Kep.36/2020 tentang Pemberhentian Penjabat

Halaman 18 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Tanggal 25 Februari 2020 beserta lampirannya kepada Bupati Kabupaten Kerinci namun keberatan Penggugat tidak mendapatkan tanggapan, oleh karena itu pulalah Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

B. Alasan Gugatan:

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 141/Kep.36/2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Tanggal 25 Februari 2020 beserta lampirannya berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

a. Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku;

1. Bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

(1) Syarat sahnya keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur;
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”;

2. Bahwa lebih lanjut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan:

(1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah;

(2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;

3. Bahwa menurut Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dalam (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan-Relevansinya Terhadap Disiplin Penegakan Hukum Administrasi Negara dan Penegakan Hukum Pidana, Jakarta : Maret 2015, halaman 7, Makalah disampaikan dalam Kuliah Peradilan Administrasi Negara di Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2015), "Didalam

Halaman 19 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu hukum bahwa suatu "keputusan" dikatakan sah menurut hukum (*rechsmatig*) apabila keputusan tersebut memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan oleh hukum. Dengan dipenuhinya persyaratan yang ditentukan oleh hukum maka keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum (*rechtskracht*) untuk dilaksanakan. Sebaliknya apabila suatu keputusan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka menurut hukum ketetapan atau keputusan tersebut menjadi "tidak sah" yang berakibat hukum menjadi "batal" (*nietig*). Menurut Van der Pot, ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar ketetapan administrasi sebagai ketetapan sah dan apabila salah satunya tidak dipenuhi dapat menimbulkan akibat bahwa ketetapan administrasi tersebut menjadi ketetapan tidak sah: 1. *bevoegdheid* (kewenangan) organ administrasi yang membuat keputusan; 2. *geen juridische gebreken in de wilsvorming* (tidak ada kekurangan yuridis dalam pembentukan kehendak); 3. *vorm dan procedure* yakni keputusan dituangkan dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat menurut tata cara yang telah ditetapkan; 4. Isi dan tujuan keputusan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar. Philipus M. Hadjon mengutarakan wewenang, prosedur dan substansi, ketiga aspek hukum merupakan landasan hukum untuk dapat dikatakan suatu ketetapan atau keputusan tersebut sah. Pertama, aspek wewenang dalam hal ini artinya bahwa pejabat yang mengeluarkan ketetapan tersebut memang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu; kedua, aspek prosedur, berarti bahwa ketetapan atau keputusan tersebut dikeluarkan sesuai dengan tatacara yang disyaratkan dan bertumpu kepada asas keterbukaan pemerintah; ketiga, aspek substansi, artinya menyangkut objek ketetapan atau keputusan tidak ada "Error in re";

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diinterpretasikan melalui pendapat Van der Pot dan Philipus M. Hadjon yang dikutip Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., maka untuk menguji apakah objek gugatan *a quo* bertentangan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Keputusan Tergugat dimaksud dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu:

Halaman 20 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kewenangan;
2. Prosedur; dan
3. Substansi;

Apabila salah satu dari tiga aspek dimaksud tidak terpenuhi maka objek gugatan dikualifikasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

5. Pengujian Aspek Kewenangan Penerbitan Objek Gugatan:

(1) Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR., menyatakan wewenang dalam Bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*), kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat., dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*) (Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, halaman 99), sementara itu menurut Indroharto, wewenang pemerintahan menurut sifatnya selalu terikat kepada suatu masa waktu tertentu, tidak berlaku untuk selama-lamanya. Selain itu baik pemberian wewenang, maupun sifat serta luasnya wewenang pemerintahan serta pelaksanaannya dari suatu wewenang selalu tunduk pada batas-batas yang diadakan oleh hukum (*"Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara"*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, halaman 96);

(2) Bahwa kewenangan Bupati Kerinci menerbitkan objek gugatan a quo diatur sebagai berikut:

KEWENANGAN BUPATI		
No	Norma/Sumber Kewenangan	Rumusan Kewenan
1.	- Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa	- Bupati/Walikota mengesahkan c Kepala Desa ter sebagaimana dimaksud pada (3) menjadi Ke

Halaman 21 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pasal 38 ayat (1)	Desa paling lama (tiga puluh) hari setelah tanggal diterima penyampaian l pemilihan dari pa pemilihan Ke Desa dalam be keputusan Bupati/Walikota. - Calon Kepala C terpilih dilantik Bupati/Walikota pejabat yang ditu paling lama 30 puluh) hari set penerbitan keputi Bupati/Walikota.
2.	- Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang	- bupati/walikota menerbitkan keputusan meng pengesahan pengangkatan ke Desa paling lamba (tiga puluh) Hari s diterima laporan Badan Permusyawaratan Desa; dan

Halaman 22 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa - Pasal 41 ayat (5) huruf c	- bupati/walikota atau pejabat lain y ditunjuk melantik c kepala Desa ter paling lambat 30 puluh) Hari s diterbitkan keputi pengesahan pengangkatan ke Desa dengan tata sesuai der peraturan perundi undangan.
3.	- Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa	- Bupati/Walikota menetapkan pengesahan pengangkatan ke desa der keputusan Bupati/Walikota.
4.	- Pasal 45 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang	- Bupati menetapkan pengesahan pengangkatan ke Desa terpilih der

Halaman 23 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa</p> <p>- Pasal 45 ayat (3)</p>	<p>keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada (1)</p> <p>- Bupati melai calon menjadi ke desa Kepala E terpilih paling lar 30 (tiga puluh) sejak di terbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan kepala Desa terpilih</p>
--	---	---

Halaman 24 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	<p>- Pasal 32 ayat (1)</p> <p>Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa</p> <p>- Pasal 32 ayat (2)</p>	<p>- Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usulan pengacalonan calon terpilih oleh masyarakat melalui camat.</p> <p>- Kepala Desa terdapat dilantik oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan keputusan Bupati</p>
----	--	--

(3) Bahwa dari uraian norma yang mengatur kewenangan Bupati di atas, disimpulkan kewenangan asli Bupati adalah kewenangan terikat bukan kewenangan bebas, keterikatan kewenangan Bupati berupa terikat kepada suatu masa waktu tertentu, tidak berlaku untuk selama-lamanya;

(4) Bahwa seperti kewenangan pemerintahan pada umumnya, kewenangan Bupati terikat pada masa berlaku

Halaman 25 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau waktu tertentu, Ridwan HR mengutip Indroharto menjelaskan keterikatan kewenangan dengan waktu berlaku yaitu bila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan (*"Hukum Administrasi Negara"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, halaman 107);

(5) Bahwa Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa berikut peraturan perundang-undangan di bawahnya sudah mengatur secara tegas dan tersurat kapan dan dalam keadaan bagaimana Bupati dapat menggunakan kewenangannya menerbitkan suatu keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih, Bupati Hanya dapat hanya dapat menggunakan kewenangannya setelah menerima laporan atau keputusan perihal calon terpilih dari BPD melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

(6) Bahwa kewenangan asli Bupati yang diatribusi oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa berikut peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak dapat di ubah dari "kewenangan terikat" menjadi "kewenangan bebas" sehingga penerbitan objek gugatan a quo dapat dikategori sebagai adanya cacat yuridis dalam kehendak Bupati, yang bentuknya penyelundupan hukum atau setidaknya tidaknya berbentuk salah kira mengenai wewenang sendiri (*dwaling in eigen bevoegdheid*), oleh karenanya penyelundupan hukum dan/atau salah kira wewenang sendiri berakibat objek gugatan a quo batal sejak diterbitkan;

(7) Bahwa penerbitan objek gugatan a quo bertentangan dengan Pembatasan Wewenang yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a serta Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang melarang Badan/Pejabat Pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu wewengangnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan;

(8) Bahwa menurut Pasal 17 ayat 2 huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang dan bertentangan

Halaman 26 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan dikategorikan melampaui wewenang, akibat hukumnya dari keputusan dan/atau tindakan Pemerintahan yang melampaui wewenang yaitu Keputusan dan/atau Tindakan menjadi tidak sah sejak Keputusan dan/atau Tindakan diberlakukan;

6. Pengujian Aspek Prosedur dan Substansi Penerbitan Objek Gugatan;

(1) Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 52 ayat (1) mengatur syarat sahnya suatu keputusan bila dibuat sesuai prosedur. Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang a quo mewajibkan kepada Pejabat untuk mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Bahwa menurut Supandi dengan mengutip Philipus M. Hadjon, *keabsahan aspek prosedur dari suatu keputusan berarti bahwa ketetapan atau keputusan tersebut dikeluarkan sesuai dengan tatacara yang disyaratkan dan bertumpu kepada asas keterbukaan pemerintah*, sedangkan menurut Van der Pot sebagaimana dikutip Supandi, *keputusan dituangkan dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat menurut tata cara yang telah ditetapkan*;

(3) Bahwa selanjutnya oleh karena prosedur penerbitan Keputusan Tergugat secara kasuistis tidak dapat dipisahkan dari proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci sehingga Penggugat perlu kiranya mengurai perbuatan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras terlebih dahulu;

(4) Bahwa sesuai dengan dasar gugatan yang telah Penggugat uraikan, penetapan 32 (tiga puluh dua) orang Pemilih dari Desa lain kedalam DPT untuk ikut dalam Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras nyata-nyata berlawanan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi "*Kepala Desa dipilih langsung oleh Peduduk Desa*";

(5) Bahwa selain itu penetapan 32 (tiga puluh dua) orang Pemilih dari Desa lain tersebut juga telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Halaman 27 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyebutkan *"berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk"*;

(6) Bahwa larangan bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan warga desa lain kedalam daftar pemilih tetap juga di atur oleh Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

(7) Bahwa masuknya pemilih dari desa lain secara signifikan telah mempengaruhi jumlah perolehan suara dalam proses pemilihan Kepala Desa Sungai Deras yang merugikan Penggugat;

(8) Bahwa selain itu perbuatan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang tidak menetapkan 5 (lima) orang warga Desa Sungai Deras baik dalam Daftar Pemilih Tetap maupun Daftar pemilih Tambahan tidak sejalan dengan amanat Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi *"Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa"*;

(9) Bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang tidak menetapkan 5 (lima) orang warga Desa Sungai Deras baik dalam Daftar Pemilih Tetap maupun Daftar pemilih Tambahan juga mengenyampingkan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyebutkan *"Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa"* yang mengharuskan adanya pemutakhiran data pemilih;

(10) Bahwa selanjutnya penerbitkan objek gugatan a quo tanpa adanya laporan dan penetapan Calon terpilih dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras bernuansa resistensi terhadap Pasal 37 ayat (2) dan (3)

Halaman 28 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:

(2) *"Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa terpilih"*;

(3) *"Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2)"*;

(11) Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan a quo tanpa adanya penetapan Calon terpilih dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras juga melanggar Pasal 41 ayat (5) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi *"Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara"*;

(12) Bahwa penerbitan objek gugatan a quo juga menyimpang dari ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi *"Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD"*;

(13) Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek gugatan a quo tanpa adanya laporan dan penetapan Calon terpilih dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras juga sangat bertentangan Pasal 41 ayat 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi *"Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaporkan calon terpilih hasil pemungutan suara kepada BPD pada hari pemungutan suara"*;

(14) Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek gugatan a quo tanpa adanya laporan dan penetapan Calon terpilih dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras juga berlawanan dengan Pasal 31 ayat (3)

Halaman 29 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyebutkan *"Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan berita acara pemilihan selanjutnya disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD"*;

(15) Bahwa penerbitan objek gugatan a quo tanpa adanya penetapan Calon terpilih dari BPD Sungai Deras berlawanan dengan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi *"Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota"*;

(16) Bahwa selanjutnya tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan a quo tanpa adanya penetapan Calon terpilih dari BPD Sungai Deras juga melanggar Pasal 41 ayat (5) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi *"laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia"*;

(17) Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan a quo tanpa adanya penetapan Calon terpilih dari BPD Sungai Deras juga bertentangan dengan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengamanatkan *"BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa"*;

(18) Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek gugatan a quo tanpa adanya penetapan calon kepala desa terpilih oleh BPD bertentangan dengan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8

Halaman 30 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

(19) Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan *a quo* tanpa adanya penetapan Calon terpilih dari BPD Sungai Deras juga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

(20) Bahwa oleh karena proses Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras hingga Penetapan dan Pengangkatan Calon Terpilih oleh Tergugat tidak mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa berikut peraturan perundang-undangan di bawahnya maka objek gugatan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 52 ayat (1) yang mengatur syarat sahnya suatu keputusan bila dibuat sesuai prosedur, serta Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mewajibkan kepada Pejabat untuk mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

(21) Bahwa objek gugatan *a quo* ditetapkan dengan tidak mengikuti tata cara atau mengandung kesalahan prosedur dari yang ditentukan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa berikut peraturan perundang-undangan di bawahnya dan secara substansi bertentangan dari peraturan dasar yang mengatur mengenai isi dan tujuan akibat hukum adanya kesalahan prosedur adalah objek gugatan *a quo* batal;

b. Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

1. Bahwa selain itu tindakan Tergugat *a quo* juga bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen vn Behoorlijk Bestuur*) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 31 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu sebagai berikut:

- Asas Kecermatan (*principle of carefulness*);
Asas ini mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, dalam hal tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 141/Kep.36/2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Tanggal 25 Februari 2020 beserta lampirannya dan tetap melakukan pelantikan Kepala Desa Terpilih Sungai Deras pada tanggal 26 Februari 2020, merupakan perbuatan tidak cermat karena diambil atas keadaan yang tidak relevan dalam hal mana Tergugat dalam mengambil keputusan hanya mengandalkan dan atau membaca dokumen berupa surat-surat yang dikirimkan oleh Camat Air Hangat Timur tanpa memperhatikan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD tidak pernah membuat dan menetapkan serta mengirimkan kepada Bupati perihal Calon Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Tahun 2016 yang menjadi dasar diterbitkannya objek gugatan *a quo*; Bahwa tindakan Tergugat *a quo* telah melanggar juga asas kecermatan formil yang mensyaratkan agar Pejabat Tata Usaha Negara sebelum meng-ambil Keputusan harus meneliti dan mempertim-bangkan secara komprehensif dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi keputusan agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (*vide* Putusan MA RI No. 150K/TUN/1992, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 213K/TUN/2007, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 101K/TUN/2014), karena Tergugat dalam mengambil keputusan telah mengabaikan fakta hukum yakni keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penggugat berikut bukti-bukti bahwa Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Cacat Hukum;

Halaman 32 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Kejujuran dan Keterbukaan

Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan Tergugat tidak memperhatikan asas kejujuran dan keterbukaan, karena Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak mempertimbangkan surat laporan dan keberatan Penggugat yang berisi bukti-bukti cacat hukumnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Sungai Deras dan tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, dan Tingkat Kabupaten yang mengabaikan fakta-fakta dan keberatan Penggugat seharusnya Tergugat arif dan bijaksana dalam mengeluarkan objek sengketa, agar tidak mengeluarkan Surat Keputusan yang didasari oleh hal-hal yang cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

VII Petitum;

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 141/Kep.36/2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Tanggal 25 Februari 2020 beserta lampirannya;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 141/Kep.36/2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Tanggal 25 Februari 2020 beserta lampirannya;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis, tanggal 12 Oktober 2020, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 13 Oktober 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- 1 Gugatan Penggugat Sudah Kadaluwarsa;
Bahwa Gugatan Penggugat bertentangan dengan pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dengan tegas mengatakan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam*

Halaman 33 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya putusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Bahwa Penggugat sendiri mengakui putusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep. 36/2020 dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2020 dan Kepala Desa terpilih Desa Sungai Deras saudara HELMI di lantik pada tanggal 26 Februari 2020, sedangkan gugatan pengugat dibuat pada tanggal 7 September 2020 dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 2 Oktober 2020 sangat jelas gugatan pengugat sudah Daluwarsa telah melewati/melampaui tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, karena dihitung dari tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 2 Oktober 2020 telah lebih dari 7 bulan, maka tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah lewat 7 bulan/telah Daluwarsa untuk itu gugatan pengugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (atau ditolak demi hukum);

Bahwa sesuai dengan Hukum Tata Negara Republik Indonesia pihak yang dirasakan dirugikan di anggap telah mengetahui putusan tersebut sejak tanggal di lantiknya Kepala Desa terpilih pada tanggal 26 Februari 2020 karena objek perkara Keputusan Bupati Nomor 141/Kep.36/2020 tentang pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras tanggal 25 Februari 2020 telah di bacakan/di umumkan secara resmi di hadapan umum dan pejabat pemerintah setempat yang berlokasi di Gedung Serba Guna Kecamatan Siulak yang di hadiri oleh masyarakat, tokoh masyarakat dari Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur dan banyak Keluarga Penggugat ELVANDRI yang hadir pada saat Pelantikan tersebut, diantaranya:

1. ZULKISMI, S.E. (Ketua BPD desa Sungai Deras) adalah kakak kandung Elviandri;
2. REFLIANDI (PJS. Kades Sungai Deras) adalah adikpar dari Elviandri;
3. DODI IRAWAN (Panitia Pilkades Desa Sungai Deras) adalah Keponakan kandung Elviandri;

Maka secara hukum keluarga dekat penggugat hadir saat pelantikan, maka secara hukum tergugat yang berdomisili di Desa Sungai Deras haruslah di anggap mengetahui putusan tersebut, Karena seluruh masyarakat Desa Sungai Deras mengetahui pelantikan tersebut, maka tidak ada alasan Hukumnya Penggugat tidak mengetahui adanya Putusan Bupati tersebut;

Halaman 34 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2❑ Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Abscuul Libel*);

Bahwa gugatan penggugat pada halaman 2 baris ke 6 dan 7 dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan terhadap Bupati Kerinci, tanpa menyebutkan nama DR. H. ADIROZAL, M.SI Bupati Kerinci, ini jelas dan tidak terang memenuhi Pasal 56 ayat (1) Sub b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang dengan jelas menyebut nama, jabatan dan tempat kedudukan tinggal sehingga gugatan penggugat menjadi kabur (*Absucuul Libel*);

3❑ Subjek Hukum Tergugat tidak lengkap;

Bahwa dengan tidak di tariknya BPD Desa Sungai Deras sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini, secara Hukum jelas subjek hukum Tergugat tidak lengkap (kurang) karena Keputusan Bupati Kerinci No. 141/Kep.36/ 2020 tanggal 7 Februari 2020 dikeluarkan berdasarkan:

- Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Deras Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penetapan Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2016;

- Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Deras Nomor 39/KPTS/BPD/SD/11/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci;

Sementara Putusan BPD Desa Sungai Deras tersebut juga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sah di Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Putusan BPD tersebut juga harus dibatalkan sesuai dengan hukum yang berlaku maka dengan tidak ditariknya BPD sebagai tergugat maka subjek hukum tergugat tidak lengkap, maka hukumnya gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankllijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1❑ Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi diatas mohon pula dianggap telah termuat sebagai jawaban dalam pokok perkara;

2❑ Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat untuk seluruhnya, karena gugatan penggugat telah lewat waktu 90 hari sehingga gugatan penggugat bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

3❑ Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan penggugat untuk seluruhnya karena gugatan penggugat tersebut

Halaman 35 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun secara akal-akalan dan penuh rekayasa karena ada keinginan untuk mencederai demokrasi yang telah berjalan secara adil, jujur tanpa kecurangan dan pemilihan pilkades Desa Sungai Deras dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, bahwa pemilihan Kepala Desa telah cukup lama di lakukan yakni pada tahun 2016, sesuai dengan peraturan pada waktu itu dan panitia pemilihan adalah keluarga dari pengugat di samping itu yang menjadi Ketua BPD adalah ZULKISMI, SE adalah kakak kandung penggugat dan PJS Kepala Desa Sungai Deras REFLIANDI adalah Ipar dari penggugat begiitu juga dengan DODI IRAWAN keponakan kandung dari Penggugat;

4) Bahwa Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 141/Kep.36/2020 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Tanggal 25 Februari 2020 dalam Kabupaten Kerinci. bahwa khusus Lampiran II Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur atas nama HELMI;

Hal mana telah sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 37 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PERDA Kabupaten Kerinci No. 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, karena keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan putusan TUN sebelumnya yakni:

- Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Deras Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penetapan Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2016;
- Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Deras Nomor 39/KPTS/BPD/SD/11/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci;

Maka tidak ada alasan hukumnya tergugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk itu gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak demi hukum;

5) Bahwa pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur oleh Perda Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 dan Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa, maka untuk itu gugatan penggugat haruslah dikesampingkan dan/atau dinyatakan batal demi hukum;

Halaman 36 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa Upaya Hukum secara Adminstratif yang dilakukan oleh penggugat dengan cara di kirimkan melalui pos pada tanggal 6 Agustus 2020 dengan Nomor Resi : 17595093925 yang telah di terima oleh si neli dan tergugat tidak menerima surat tersebut maka penggugat tidak bisa menanggapi surat tersebut dan tergugat tidak pernah tau apa isi surat tersebut maka gugatan penggugat pada gugatannya pada Poin 4, 5, 6 dan 7 harus lah dinyatakan di tolak dan batal Demi Hukum;

7 Bahwa gugatan Penggugat penuh rekayasa dan telah di politisir di mana dalam gugatan penggugat halaman 4 menyatakan bahwa penggugat memperoleh informasi objek gugatan melalui foto copy yang di minta atau di peroleh dari ZULKISMI, S.E. yang merupakan ketua BPD Desa Sungai Deras sedangkan, kita Ketahui ZULKISMI, S.E. adalah kakak kandung dari Penggugat sendiri dan bertempat tinggal tetangga dekat satu RT Deretan Rumah, jadi gugatan penggugat penuh rekayasa dengan tujuan supaya gugatan penggugat dapat di terima di PTUN JAMBI dan terlihat jelas kebohongan yang di lakukan oleh penggugat semenjak dilaksanakan pendaftaran pemilihan calon Kepala Desa Sungai Deras sampai saat pemilihan bahkan sampai detik ini penggugat ELVIANDRI tidak pernah putus hubungannya dengan ZULKISMI, S.E. (kakak Kandung Elviandri) yang sekaligus ketua BPD Desa sungai Deras. Jadi kapan saja ELVIANDRI meminta objek sengketa dalam perkara ini bisa saja, maka gugatan penggugat yang direkayasa dan dipolitisir ini haruslah dinyatakan ditolak demi Hukum;

8 Bahwa Penggugat ELVIANDRI pada tanggal 25 Februari 2020 telah mengetahui adanya pelantikan Kepala Desa Sungai Deras saudara Helmi, jadi semua yang didalilkan dalam gugatan ini, itu semua benar-benar telah dipolitisir dan direkayasa guna menggagalkan saudara HELMI menjadi Kepala Desa Sungai Deras dan hal yang seperti ini telah sering mereka lakukan dengan cara menghambat pelantikan. Sebenarnya saudara HELMI telah dilantik pada tahun 2017 yang lalu, dimana panitia pemilihan yang bernama DODI IRAWAN adalah Keponakan Kandung danketua BPD saudara ZULKISMI, SE adalah kakak kandung penggugat serta saudara REFLIADI PJS Kepala Desa Sungai Deras adalah Ipar Kontan dari penggugat (ELVIANDRI). Jadi di dalam pemilihan kepala Desa Sungai Deras memang benar-benar murni dan transparan, jujur dan adil. Maka untuk itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

Halaman 37 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa secara politis Kepala Desa terpilih saudara HELMI dilantik karena adanya:

a Adanya surat Ombudsman Nomor: 0122/ORI-SRT/II/2019, Jakarta tanggal 25 Januari 2019;

b Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 117/4037/BPD, Jakarta tanggal 26 Juli 2018. Yang intinya Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri meminta kepada Bupati Kerinci untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan segera melantik calon kepala desa terpilih sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku (bukti ada pada Tergugat), untuk itu gugatan penggugat haruslah ditolak demi hukum. Bahwa prosedur pemilihan Kepala Desa Sungai Deras dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik tahapan pendaftaran kepala desa, seleksi bahan, penetapan calon kepala desa, pengambilan nomor urut calon, pendataan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), penetapan saksi, dan hari pencoblosan, penghitungan suara, penetapan calon kepala desa terpilih oleh panitia, penyampain hasil pemilihan dari panitia ke BPD dan penetapan calon kepala desa terpilih oleh BPD, penyampaian SK dan berkas kepala desa terpilih dari BPD ke Kecamatan, Kecamatan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kabupaten) semuanya telah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku. Maka Untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak demi hukum;

10 Bahwa gugatan Penggugat halaman 15 angka (5) yang menyatakan bahwa ada 32 orang pemilih yang berasal dari desa lain yang menggunakan hak pilih untuk memilih calon Kepala Desa Sungai Deras hal ini adalah tidak benar sama sekali dan penggugat tidak pernah mengetahui hal tersebut begitu juga kepala desa terpilih dan keluarga kepala desa terpilih sama sekali tidak terlibat dalam panitia pemilihan kepala desa, kalau hal ini benar maka hal tersebut dilakukan oleh panitia pemilihan dengan persetujuan BPD sedangkan sekretaris panitia pemilihan kepala desa adalah keponakan dari ELVIANDRI dan saudara ZULKISMI, S.E. Ketua BPD adalah kakak kandung dari penggugat, besar kemungkinan rekayasa tersebut dilakukan untuk memenangkan penggugat, untuk itu gugatan penggugat haruslah ditolak demi hukum;

11 Bahwa apa yang dijelaskan oleh penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar sama sekali, untuk majelis hakim PTUN JAMBI ketahui permasalahan yang sebenarnya dalam pemilihan Kepala

Halaman 38 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Deras ada dua kepentingan besar yang menyebabkan timbulnya permasalahan ini:

a. kepentingan pertama adalah kepentingan pejabat desa yakni PJS. Kepala Desa REFLIADI adek ipar penggugat, ZULKISMI, S.E. selaku ketua BPD Sungai Deras selaku pejabat teras Pemda Kerinci adalah kakak kandung saudara ELVIANDRI dan sekretaris panitia pemilihan saudara (DODI IRAWAN) keponakan kandung dari saudara ELVIANDRI beserta panitia lainnya dan kaum ekonomi tingkat tinggi di Desa Sungai Deras ingin memenangkan calon Kepala Desa Sungai Deras Nomor Urut 01 atas nama ELVIANDRI dengan menggunakan macam cara dan strategi agar kepala desa Sungai deras terpilih tidak dilantik;

b. Warga masyarakat kelas menengah kebawah (Wong Cilik) ingin memenangkan calon kepala desa terpilih yang bersih, jujur dan berwibawa yakni Nomor Urut 02 atas nama HELMI, berjuang dengan apa adanya, jadi dalam permasalahan kepala Desa Sungai Deras tidak adanya penyimpangan administrasi dan Tata Usaha Negara maka permasalahan ini murni masalah politik dan kepentingan, maka untuk itu gugatan penggugat haruslah ditolak demi hukum;

12¹ Bahwa penerbitan objek gugatan dalam perkara ini sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 15 Ayat 1 Huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, untuk itu gugatan penggugat haruslah ditolak demi hukum;

13¹ Bahwa pengujian aspek prosedur dan substansi penerbitan perkara objek gugatan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 141/Kep.36/2020 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur tanggal 25 Februari 2020 khusus Lampiran II Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur atas nama HELMI sudah tepat dan benar secara administrasi dan secara hukum, maka gugatan penggugat haruslah ditolak demi hukum;

14¹ Bahwa tindakan tergugat menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 141/Kep.36/2020 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur tanggal 25 Februari 2020 telah sesuai dengan Pasal 44 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Halaman 39 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang Mengamanatkan "BPD Berdasarkan Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih Berdasarkan Suara Terbanyak Kepada Bupati/Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa;

15 Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa terpilih berdasarkan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sungai Deras sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, untuk itu gugatan penggugat haruslah ditolak demi hukum;

16 Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek gugatan telah sesuai dengan Pasal 31 Ayat (4) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Maka untuk itu sudah sewajarnya keputusan tersebut tetap berlaku dan sudah tidak ada alasannya untuk dibatalkan, maka untuk itu gugatan penggugat haruslah ditolak demi hukum;

17 Bahwa oleh karena proses tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Sungai Deras hingga penetapan dan pengangkatan calon terpilih oleh tergugat telah mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Berikut Peraturan Perundang-Undangan Dibawahnya maka objek gugatan a qua tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 52 Ayat (1) Yang Mengatur Syarat Sahnya Suatu Keputusan Bila Dibuat Sesuai Prosedur, serta Pasal 7 Ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mewajibkan untuk mematuhi Persyaratan dan Prosedur Pembuatan Keputusan dan/atau tindakan;

18 Bahwa Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 141/Kep.36/2020 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Tanggal 25 Februari 2020 telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan sama sekali tidak bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik. Maka untuk itu keputusan tersebut tidaklah dapat

Halaman 40 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dengan gugatan penggugat yang penuh rekayasa, haruslah ditolak demi hukum;

19] Bahwa penggugat dengan tegas menolak seluruh alasan gugatan penggugat karena gugatan penggugat telah lewat waktu 90 hari (Daluwarsa) sehingga bertentangan dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan Keputusan Tergugat/Bupati Kerinci Nomor: 141//Kep.36/2020 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Tanggal 25 Februari 2020 Dalam Kabupaten Kerinci telah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 dan PERDA Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 serta pemilihan Kepala Desa dengan didahului dengan pembentukan panitia, persiapan pemilihan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan calon terpilih Desa Sungai Deras telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan sama sekali tidak ada kecurangan baik dalam proses administrasi pemilihan, pada saat pemilihan berlangsung dan penetapan calon terpilih tanpa ada perselisihan apapun dan tidak ada satupun masyarakat yang keberatan sehingga pelantikan pun berjalan dengan lancar, sukses dan masyarakat merasa puas atas hasil pemilihan Kepala Desa tersebut. Untuk itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

20] Bahwa Keputusan Bupati Nomor: 141//Kep.36/2020 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Tanggal 25 Februari 2020 tanggal 7 Februari 2020 Khusus Lampiran II Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 141/Kep.36/2020 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sungai Deras atas nama HELMI telah berpedoman kepada azas-azas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan keputusan tersebut sangat memperhatikan azas kecermatan, azas kejujuran dan keterbukaan, dan azas kehati-hatian maka subjek perkara Keputusan Bupati Nomor 141/Kep.36/2020 yang dikeluarkan oleh DR.H.ADIROZAL, M.SI selaku Bupati Kerinci telah benar dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan keputusan tersebut telah dijalankan oleh Kepala Desa terpilih saudara HELMI sejak tanggal dilantik 26 Februari 2020 sampai hari ini tanggal 12

Halaman 41 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 (telah berjalan selama 7 bulan) maka tidak ada alasan hukumnya penggugat meminta pembatalan keputusan tersebut maka sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak demi hukum;

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas kami mohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1❑ Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*abscuul libel*);
- 2❑ Menyatakan Gugatan Penggugat sudah kadaluarsa (telah lewat waktu 90 hari) dan bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijik verklaard*);
- 3❑ Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijik verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- 1❑ Menerima Jawaban Tergugat untuk Seluruhnya;
 - 2❑ Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 3❑ Menyatakan sah Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 141/Kep.36/2020 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Tanggal 25 Februari 2020 Kecamatan Air Hangat Timur khusus Lampiran II Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur atas nama HELMI;
- ATAU:
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik secara tertulis yang disampaikan pada Pemeriksaan Persiapan, tanggal 2 Oktober 2020 (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Ke-4), dan oleh karenanya Tergugat tidak ada mengajukan Duplik dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-36, dengan rinciannya sebagai berikut:

- 1❑ Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Elviandri;
- 2❑ Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

Halaman 42 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPD) Desa Sungai Deras Nomor: 02 Tahun 2016 Tentang Penetapan Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2016, tanggal 9 September 2016, beserta lampirannya;

3□ Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun 2016;

4□ Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Calon Kepala Desa Sungai Deras Nomor Urut 1 (satu) Elviandri (Penggugat *a quo*) kepada Ketua BPD Sungai Deras, Perihal: Laporan Adanya Kecurangan di Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras, tanggal 22 Nopember 2016;

5□ Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Tanda terima laporan adanya kecurangan Pilkades, No. Agenda 353, tanggal 23-11-2016;

6□ Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Calon Kepala Desa Sungai Deras Nomor Urut 1 (satu) Elviandri (Penggugat *a quo*) kepada Bupati Kerinci Cq. Kepala BPMPDPP & KB Kabupaten Kerinci, Perihal: Laporan Adanya Kecurangan di Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras, tanggal 22 Nopember 2016;

7□ Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keterangan Penduduk Desa Baru Sungai Deras Nomor: 474.4/32/Pem-DBSB/2016, tanggal 22 Nopember 2016;

8□ Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keterangan Domisili Desa Air Panas Sungai Abu No.: 140/121/KD-APSA/2016, tanggal 23 Nopember 2016;

9□ Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keterangan Desa Sungai Deras Nomor: 140/10/PLH Kep-SD/XI/2016, tanggal 23 Nopember 2016;

10□ Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras, tanggal 24 November 2016;

Halaman 43 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11❑ Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Camat Air Hangat Timur kepada Ketua BPD Desa Sungai Deras Nomor: 140/481/Pem/2016, Perihal: Teguran, tanggal 16 Desember 2016;

12❑ Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Rapat Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Deras, tanggal 18 Desember 2016;

13❑ Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Hadir Musyawarah BPD dengan Panitia Pilkades;

14❑ Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Deras kepada Bupati Kerinci Cq. Camat Air Hangat Timur Nomor: 014/BPD-SD/2016, Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Pertemuan/ Musyawarah dalam rangka memfasilitasi Laporan Pengaduan tentang Kecurangan Dalam Pelaksanaan Pilkades Sungai Deras Yang di Laporkan oleh Calon Nomor Urut 1 (satu) a.n. Elviandri;

15❑ Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur kepada Ketua BPD Desa Sungai Deras Nomor: 24/PAN-Pilkades/XII/2016, Perihal: Permintaan Pembatalan Hasil Pemilihan dan Pemilihan Ulang Kepala Desa Sungai Deras, tanggal 27 Desember 2016;

16❑ Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur kepada Kepala BPMPDPP & KB Kab. Kerinci, Perihal: Permintaan Pembatalan Hasil Pemilihan dan Pemilihan Ulang Kepala Desa Sungai Deras, tanggal 28 Desember 2016;

17❑ Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Sekretaris Daerah a.n. Bupati Kerinci kepada Elviandri (Pelapor perselisihan hasil Pilkades Sungai Deras) Nomor: 140/01.14/DPMD/2017, Perihal: Penyampaian Hasil Klarifikasi Panitia Pilkades Kab. Kerinci, tanggal 13 Januari 2017, dan Surat Panitia

Halaman 44 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kerinci kepada Bupati Kerinci, Perihal: Laporan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur, tanggal 11 Januari 2017;

18□ Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Elviandri (Calon Nomor Urut 1 (satu)) kepada Bupati Kerinci, Perihal: Permintaan Pembatalan Hasil Pilkada dan Pemilihan Ulang Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur, tanggal 17 Januari 2017;

19□ Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ferdia Prakarsa SH & Rekan kepada Bupati Kabupaten Kerinci, Perihal: Keberatan Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 141/Kep.36/2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Tanggal 25 Februari 2020 Khusus Lampiran II Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 141/Kep.36/2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Atas Nama HELMI, tanggal 05 Agustus 2020;

20□ Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Keluarga No. 1501111803100002, atas nama Hendril Paidi, dikeluarkan tanggal 17-09-2012;

21□ Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Keluarga No. 1501113001120010, atas nama Zulisman Bin H. Ali Yakin, dikeluarkan tanggal 30-01-2012;

22□ Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Keluarga No. 1501111709120025, atas nama Ahmad Syofyan, dikeluarkan tanggal 17-09-2012;

23□ Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Keluarga No. 1501111309120023, atas nama Muryanis, dikeluarkan tanggal 13-09-2012;

24□ Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Keluarga No. 1501112812090001, atas nama Zubir, dikeluarkan tanggal 12-01-2016;

Halaman 45 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25□ Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Keluarga No. 1501113003110001, atas nama Rikoh, dikeluarkan tanggal 30-05-2012;
- 26□ Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Keluarga No. 1501113009110003, atas nama Yulizar, dikeluarkan tanggal 26-09-2012;
- 27□ Bukti P-27 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Muaro Jambi, NIK 1505091204730001, atas nama Ahmad Fauzi;
- 28□ Bukti P-28 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Muaro Jambi, NIK 1505095507770002, atas nama Jesnita;
- 29□ Bukti P-29 : Fotokopi sesuai dengan asli, Resi Pengiriman dan Tracking PT. Pos pengiriman surat oleh Ferdia Prakarsa SH dan Rekan kepada Bupati Kab. Kerinci, tanggal 06-08-2020;
- 30□ Bukti P-30 : Fotokopi sesuai dengan asli, Chat melalui Whatsapp pengiriman objek sengketa a quo dari Zulkismi, tanggal 3 Agustus 2020;
- 31□ Bukti P-31 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 (satu) Elviandri kepada Bupati Kerinci, Perihal: Penyampaian Keberatan Atas Surat Keputusan Bupati Nomor: 141/Kep.28/2020, tanggal 01 April 2020;
- 32□ Bukti P-32 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ferdia Prakarsa SH & Rekan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Cq. Majelis Hakim Perkara Nomor: 22/G/2020/PTUN.JBI., Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan, tanggal 04 Agustus 2020;
- 33□ Bukti P-33 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kerinci, NIK 1501110202570001, atas nama Pudir;
- 34□ Bukti P-34 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kerinci, NIK 1501110510480002, atas nama H. Idrus;
- 35□ Bukti P-35 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kerinci, NIK 1501114102600008, atas nama Hasanah;

Halaman 46 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36❑ Bukti P-36 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kerinci, NIK 1501116309530001, atas nama Hj. Suryati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T1 sampai dengan T36, dengan perinciannya sebagai berikut:

1❑ Bukti T1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.36/2020 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur, tanggal 25 Februari 2020, beserta lampirannya;

2❑ Bukti T2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat BPD Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur kepada Bupati Kerinci melalui Camat Air Hangat Timur Nomor: 39/KPTS/BPD-SD/11/2016, Hal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 21 Nopember 2016;

3❑ Bukti T3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Deras Nomor: 39/KPTS/BPD-SD/11/2016 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci, tanggal 21 Nopember 2016;

4❑ Bukti T4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Sungai Deras Nomor: 39/KPTS/BPD-KA/11/2016, tanggal 21 Nopember 2016, beserta Daftar Hadir;

5❑ Bukti T5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Deras Nomor: 02 Tahun 2016 Tentang Penetapan Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2016, tanggal 9 September 2016, beserta lampirannya;

6❑ Bukti T6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa

Halaman 47 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun 2016, Nomor: 02/XI/pan.pilkades/2016, tanggal 19 November 2016, beserta lampirannya;

7□ Bukti T7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Setelah Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor: 03/XI/pan.pilkades/2016, tanggal 19 November 2016, beserta lampirannya;

8□ Bukti T8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun 2016, Nomor: 08/Pan.pilkades/2016, tanggal 28 Oktober 2016;

9□ Bukti T9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun 2016;

10□ Bukti T10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Penyimpanan Kelengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Pada Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor: 06/XI/Pan.pilkades/2016, tanggal 19 November 2016;

11□ Bukti T11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Penghitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun 2016, tanggal 19 November 2016, beserta lampirannya;

12□ Bukti T12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun Kerinci, tanggal 19 November 2016;

13□ Bukti T13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Pakta Integritas Calon Kepala Desa Sungai

Halaman 48 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deras Kecamatan Air Hangat Timur atas nama Helmi, tanggal 01 Oktober 2016;

14□ Bukti T14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan Siap Menerima Kekalahan dan Kemenangan dan Mengakui Proses Pemilihan Kepala Desa Dengan Sadar dan Penuh Tanggung Jawab Calon Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur atas nama Helmi, tanggal 05 Oktober 2016;

15□ Bukti T15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Camat Air Hangat Timur kepada Kepala BPMPDPP & KB Nomor: 800/14/Sekrt/2017, Perihal: Data Surat Masuk, tanggal 9 Januari 2017, dan Buku Register Surat Masuk Kecamatan Air Hangat Timur Tahun 2016;

16□ Bukti T16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Camat Air Hangat Timur kepada Bupati Kerinci Cq. Kepala BPMPDPP & KB Kab. Kerinci Nomor: 140/458/Pem/2016, Perihal: Usulan Nama Pemenang Pilkades Kec. Air Hangat Timur, tanggal 22 November 2016, dan Lembar Disposisi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci, tanggal 19 Januari 2017, No. Agenda 47;

17□ Bukti T17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Camat Air Hangat Timur kepada Bupati Kerinci Cq. Kepala DPMD Kab. Kerinci Nomor: 140/20/Pem/2017, Perihal: Usulan Nama Pemenang Pilkades Kec. Air Hangat Timur, tanggal 18 Januari 2017;

18□ Bukti T18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kerinci kepada Bupati Kerinci, Perihal: Laporan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur, tanggal 11 Januari 2017, beserta Daftar Hadir;

19□ Bukti T19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci Nomor: 140/150/III/DPMD/

Halaman 49 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Perihal: Penyampaian Laporan Pemerik-saan dan Pengkajian Ulang Perselisihan Pilkada Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur, tanggal 30 Maret 2017;

20□ Bukti T20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi kepada Bupati Kerinci Nomor: 0019/KLA/ 0098.2017/JMB.07/X/2017, Hal: Permintaan Klarifikasi I, tanggal 24 Oktober 2017;

21□ Bukti T21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi kepada Pjs. Bupati Kerinci Nomor: 0003/KLA/ 0089.2017/JMB.07/II/2018, Hal: Permintaan Klarifikasi II tentang dugaan penundaan berlarut pelantikan calon kades Sungai Deras oleh Bupati Kerinci, tanggal 19 Februari 2018;

22□ Bukti T22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi kepada Bupati Kerinci Nomor: 0096/SRT/ 0089.2017/JMB.07/XI/2018, Perihal: Penyampai-an Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), tanggal 5 November 2018;

23□ Bukti T23 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi kepada Bupati Kerinci Nomor: 0065/SRT/ 0089.2017/JMB.07/IX/2018, Perihal: Permintaan Agenda Pertemuan, tanggal 24 September 2018;

24□ Bukti T24 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pertemuan Tim Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Kerinci Dengan Ombudsman RI Perwakilan Jambi tentang Penyelesaian Kasus Pilkada Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Tahun 2016, tanggal 4 Oktober 2018, beserta Daftar Hadir;

25□ Bukti T25 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Bupati Kerinci Nomor: 117/4037/BPD, Hal: Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Lanjutan

Halaman 50 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi, tanggal 26 Juli 2018, beserta Lembar Disposisi;

26□ Bukti T26 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rapat Tim Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Kerinci Tentang Penyele-saian Kasus Pilkadaes Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Tahun 2016, tanggal 27 September 2018, beserta Daftar Hadir;

27□ Bukti T27 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Calon Nomor Urut 2 Helmi kepada Bupati Kerinci Cq. Kepala BPMPDPP & KB Kabupaten Kerinci, Perihal: Jawaban atas tuduhan Kecurangan Pilkadaes Sungai Deras, tanggal 29 Desember 2016, beserta lampirannya;

28□ Bukti T28 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 31 Desember 2015;

29□ Bukti T29 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 2 Oktober 2019;

30□ Bukti T30 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Bupati Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa, tanggal 3 Oktober 2016;

31□ Bukti T31 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.359/2016 Tentang Penetapan Desa dan Tahapan serta Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kerinci Tahun 2016, tanggal 29 Agustus 2016, beserta lampirannya;

32□ Bukti T32 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala

Halaman 51 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur
Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor:
08/Pan.pilkades/2016, tanggal 28 Oktober 2016;

33❑ Bukti T33 : Fotokopi sesuai dengan asli,
Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala
Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras
Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun
2016 Nomor: 09/X/Pan.pilkades/2016, tanggal 28
Oktober 2016;

34❑ Bukti T34 : Fotokopi sesuai dengan print
out, Foto Pengambilan Nomor Urut Calon Kepala Desa
pada Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan
Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun 2016;

35❑ Bukti T35 : Fotokopi sesuai dengan asli,
Surat Pernyataan Panitia Pilkades Desa Sungai Deras
Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci
mengenai Daftar Hadir (Absen) Pemilih pada Pilkades
Desa Sungai Deras pada tanggal 19 November 2016
sudah tidak ada lagi (hilang), tanpa tanggal bulan
November 2020;

36❑ Bukti T36 : Fotokopi sesuai dengan asli,
Nota Dinas dari Kepala DPMD Kabupaten Kerinci
melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci kepada
Bupati Kerinci Nomor: 140/15/III/DPMD/2020, tanggal
21 Februari 2020, Hal: Mohon Melantik Kepala Desa
Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun
2019, beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: DODI IRAWAN dan RIKOH, yang
pada pokoknya memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan
tanggal 3 November 2020, masing-masing sebagai berikut:

1❑ Saksi DODI IRAWAN memberikan keterangan, yakni:

- Bahwa saksi mengetahui perkara yang disidangkan mengenai
sengketa pilkades Sungai Deras Tahun 2016;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara Panitia Pilkades Tahun 2016;
- Bahwa jumlah Panitia Pilkades Sungai Deras Tahun 2016 berjumlah 11
(sebelas) orang;

Halaman 52 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut seleksi Panitia Pilkades Sungai Deras Tahun 2016 dengan mengajukan permohonan kepada BPD, dan BPD yang menentukan lulus atau tidaknya sebagai Panitia Pilkades Sungai Deras Tahun 2016;
- Bahwa ada 1 (satu) orang yaitu Wakil Ketua dari unsur pemuda, dan 10 (sepuluh) orang warga biasa di Desa Sungai Deras;
- Bahwa tahapan pertama proses pemilihan kepala desa yaitu proses penyesuaian DPS, setelah itu penetapan DPS;
- Bahwa setelah penetapan DPS, yakni penetapan Calon Kepala Desa, dan setelah itu penetapan DPT;
- Bahwa Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 keberatan terhadap penetapan DPT;
- Bahwa selanjutnya saksi dan panitia pilkades melakukan sensus kembali terhadap DPT dengan pengecekan KTP dan KK warga desa, dan hasilnya ada 25 (dua puluh lima) orang yang bukan warga desa, saksi dan panitia akan mengeluarkan 25 (dua puluh lima) tersebut, namun Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 yakni Helmi keberatan, lalu Panitia tetap memasukkan 25 (dua puluh lima) orang tersebut dalam DPT;
- Bahwa selanjutnya, ada 5 (lima) orang warga Desa Sungai Deras yang tidak masuk dalam DPT, setelah koordinasi dengan 2 (dua) orang calon kepala desa, maka 5 (lima) orang tersebut dimasukkan dalam DPT Tambahan;
- Bahwa data dari DPS diambil dari Data Pemilihan Gubernur sebelumnya, namun saksi dan panitia pilkades tetap turun ke lapangan;
- Bahwa DPT Tambahan ditetapkan setelah penetapan DPT;
- Bahwa 5 (lima) orang dalam DPT Tambahan tersebut yakni: Siwasdi, Desi, Roni, Diah, dan Kasmir;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang memilih diluar DPT dan DPT Tambahan yang menyoblos diatas jam 12.00 siang, yakni: Hj. Suryandi, H. Idrus, Darusman, Hasnah, dan Jatimah;
- Bahwa pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 19 November 2016, namun Calon Kepala Desa a.n. Elviandri dan saksi calonnya tidak mau menandatangani hasil penghitungan suara;
- Bahwa pada hari Ketiga setelah penghitungan suara, Calon Kepala Desa a.n. Elviandri mengajukan keberatan kepada Panitia Pilkades Sungai Deras;
- Bahwa Ketua Panitia Pilkades Sungai Deras Tahun 2016 adalah Siska Hendri;
- Bahwa pada saat pemungutan suara, hadir yakni dari: Koramil, Babinkamtibmas, BPD, Panitia Pilkades, dan 2 (orang) masing-masing saksi calon kepala desa;

Halaman 53 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua panitia pilkades sepakat dengan 25 (dua puluh lima) orang dimasukkan dalam DPT, 5 (lima) orang dalam DPT Tambahan, dan 5 (lima) orang menggunakan KK dan KTP setelah pukul 12.00 siang;
 - Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-10, dan saksi mengakuinya;
 - Bahwa saksi mengetahui ada surat teguran dari Camat Air Hangat Timur, lalu saksi diperlihatkan Bukti P-11, dan saksi mengakuinya;
 - Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-12 dan Bukti P-15, dan saksi mengakuinya;
 - Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T3 dan Bukti T4, dan saksi menyatakan tidak mengetahuinya;
 - Bahwa pada tanggal 19 November 2016, pada pukul 05.00 sore, dilakukan rapat penghitungan suara dan ada penetapannya, namun saksi dari Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 tidak ada tanda tangan;
 - Bahwa pada hari Ketiga setelah penghitungan suara tanggal 19 November 2016, ada keberatan dari Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 a.n. Elvandri, lalu malamnya saksi dan panitia pilkades dipanggil oleh BPD untuk rapat terkait keberatan dari Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 tersebut, dan setelah itu tidak ada lagi pembahasannya;
 - Bahwa saksi masih memegang berkas pendaftaran pencalonan calon kepala desa Sungai Deras, sedangkan berkas Berita Acara Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan berkas lainnya berada di kesekretariatan, dan tidak ada dipegang oleh saksi;
- 20 Saksi RIKOH memberikan keterangan, yakni:
- Bahwa saksi mendapatkan undangan pemilihan kepala desa Sungai Deras Tahun 2016;
 - Bahwa saksi tinggal di Desa Baru Sungai Deras;
 - Bahwa tidak ada di data sensus oleh panitia pilkades untuk pemilihan;
 - Bahwa saksi ikut menyoblos dalam pemungutan suara di Desa Sungai Deras;
 - Bahwa istri saksi yakni Afrisna Sundari, juga mendapatkan undangan untuk pemilihan kepala desa Sungai Deras dan ikut menyoblos juga;
 - Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-25, dan saksi mengakui Bukti P-25 adalah kartu keluarga saksi;
 - Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T27, dan saksi menyampaikan ikut memilih dalam pemilihan kepala desa Sungai Deras;
 - Bahwa saksi datang menyoblos bersama istri ke lokasi pemungutan suara sekitar pukul 10.00 WIB, dan setelah menyoblos saksi langsung pulang, sedangkan istri saksi masih di lokasi pemungutan suara;
 - Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-7, dan saksi mengakui nama yang tercantum dalam Bukti P-7 adalah nama saksi;

Halaman 54 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama: MICEP IMAN, PUTRA IRAWAN, dan PUTRAWADI yang pada pokoknya memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 17 November 2020, sebagai berikut:

10 Saksi MICEP IMAN memberikan keterangan, yakni:

- Bahwa saksi adalah Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa prosedur pemilihan kepala desa adalah proses pemilihan dan hasil;
- Bahwa saksi tiba-tiba ditunjuk sebagai Panitia, dan saksi tidak tahu sistem pemilihannya;
- Bahwa panitia pemilihan kepala desa terdiri dari 10 (sepuluh) orang dari unsur pemuda, yang lain tidak tahu;
- Bahwa lokasi pemilihan di samping Mesjid (di luar) hanya ada 1 (satu) TPS;
- Bahwa pada saat pemilihan kepala desa, hadir Babinsa, Utusan Kecamatan, Calon Kades dan Saksi;
- Bahwa pada saat pemilihan kepala desa, situasi aman dan tidak ada yang protes sampai penghitungan suara;
- Bahwa hasil penghitungan suara ditandatangani oleh para saksi;
- Bahwa dilakukan pendataan untuk pemilih dan saksi ikut melakukan pendataan;
- Bahwa DPS diumumkan di tempat umum;
- Bahwa ada DPT Tambahan, tapi ada kesepakatan antara calon nomor urut 1 dengan calon nomor urut 2 secara tertulis;
- Bahwa DPT ditandatangani oleh kedua calon kepala desa;
- Bahwa pemilih atas nama Rikoh tidak hadir pada saat pemilihan kepala desa;
- Bahwa ada tambahan DPT tapi saksi lupa, diusulkan oleh calon kepala desa nomor urut 1 dan nomor urut 2, dan ada pernyataan tertulis bermeterainya, lalu saksi menyampaikan surat tersebut ada tapi tidak dibawa;
- Bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan pukul 07.30 sampai dengan pukul 13.00 WIB, dan penghitungan dilakukan sebelum Maghrib;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap hasil pemilihan kepala desa;
- Bahwa panitia pilkades dan saksi calon kepala desa nomor urut 2 tanda tangan Berita Acara Penghitungan Suara, sedangkan saksi calon kepala desa nomor urut 1 tidak ada tanda tangan Berita Acara Penghitungan Suara;
- Bahwa setelah ada DPT, Elviandri keberatan karena ada nama yang tidak masuk DPT;

Halaman 55 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanda tangan Bukti P-10, namun tidak ingat isinya;
- Bahwa tugas saksi adalah mendata pemilih, menghadiri kampanye, dan mempersiapkan tempat pemilihan, sedangkan tentang rapat saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang laporan hasil pemilihan kepala desa dan kapan laporan hasil pemilihan kepala desa tersebut diserahkan kepada BPD;
- Bahwa rapat pada tanggal 18 November 2016 dihadiri oleh Panitia yakni Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara, serta kedua calon kepala desa;
- Bahwa Aswardi memegang surat pernyataan kedua calon kepala desa tanggal 18 November 2016;
- Bahwa PjS Kepala Desa adalah Refliadi;
- Bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sering tidak ikut rapat;

2. Saksi PUTRA IRAWAN memberikan keterangan, yakni:

- Bahwa saksi menerangkan Rikoh tidak ada di desa pada saat pemilihan kepala desa;
- Bahwa Rikoh ke Aceh tanggal 1 September 2016, kira-kira 2,5 bulan;
- Bahwa tanggal 19 November 2016, saksi ada di Aceh bersama 15 orang, dari Desa Sungai Deras ada 4 orang termasuk saksi dan Rikoh;
- Bahwa Rikoh di Aceh sampai dengan bulan April 2017, dan saksi duluan pulang ke Kerinci;
- Bahwa saksi dan Rikoh berada di Aceh yakni di Kecamatan Alubili, Kabupaten Naganraya;
- Bahwa saksi memperlihatkan foto bersama Rikoh yakni Bulan Desember 2016 dan Bulan Februari 2017;
- Bahwa saksi adalah warga Desa Sungai Deras;
- Bahwa Rikoh dulu warga Desa Sungai Deras, lalu menikah dengan warga Desa Baru Sungai Deras. Pada saat Tahun 2016, Rikoh menetap di Desa Sungai Deras yakni di Rumah Ibu dari Mertua Rikoh;
- Bahwa saksi kenal Rikoh dari SD sampai saat ini, dan sepengetahuan saksi, Rikoh tidak pernah tinggal di luar Desa Sungai Deras;
- Bahwa orang-orang yang tidak masuk DPT, dimasukkan ke dalam DPT Tambahan;
- Bahwa orang-orang yang disepakati dalam rapat tanggal 18 November 2016, hadir pada saat pemilihan;
- Bahwa Berita Acara Penghitungan tidak ditandatangani pada hari itu kecuali saksi;
- Bahwa BPD belum memberikan hasil Pilkades sehingga pelantikan ditunda;

Halaman 56 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak protes tentang DPS dan DPT;
- Bahwa pada saat penetapan DPT hadir yaitu: Kedua Calon Kepala Desa, BPD, Panitia Pilkades, dan tidak ada dari kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2016, panitia pilkades mengikuti kesepakatan para calon kepala desa;

30 Saksi PUTRAWADI memberikan keterangan, yakni:

- Bahwa saksi adalah Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 pada saat pemilihan;
- Bahwa saksi ikut proses pilkades dari pengumuman pendaftaran calon kepala desa;
- Bahwa saksi dan warga desa tidak tahu kapan panitia pilkades dibentuk;
- Bahwa rapat pada tanggal 18 November 2016, Elviandri ingin memasukkan 2 orang;
- Bahwa pada saat pemilihan, kedua calon kepala desa hadir, namun pada saat penghitungan tidak ada;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat penghitungan suara;
- Bahwa saksi Elviandri juga hadir pada saat penghitungan suara yakni Afriadi;
- Bahwa tiap-tiap calon kepala desa, hanya memiliki 1 saksi;
- Bahwa saksi selalu ada saat pemilihan dari awal sampai akhir;
- Bahwa saksi tanda tangan Berita Acara Penghitungan Suara, tapi saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 tidak ada tanda tangan;
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa kecuali Ketua, dan Ketua BPD hadir pada saat pemilihan sampai penghitungan suara, sedangkan keamanannya hadir dari Kepolisian, Babinsa, dan dari Kecamatan;
- Bahwa tidak ada warga yang protes karena tidak mendapat undangan;
- Bahwa semua pemilih dalam pemilihan kepala desa berasal dari Desa Sungai Deras, apabila ada yang dari luar desa, saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tentang orang-orang yang hadir untuk memilih;
- Bahwa surat suara ditandatangani oleh Wakil Ketua;
- Bahwa rapat pada tanggal 18 November 2016, ada panitia pilkades, kedua calon kepala desa, BPD, dan dari aparat yakni Babinkamtibmas dan Babinsa;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam rapat pada tanggal 18 November 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan ahli, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 Desember 2020,

Halaman 57 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak ada mengajukan Kesimpulannya secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan sampai batas waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik, dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut adalah "*Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.36/2020 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur, tanggal 25 Februari 2020, beserta lampirannya*" (vide Bukti T1 selanjutnya disebut objek sengketa *a quo*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan Tergugat, sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi yang diajukan Tergugat, diketahui Tergugat hanya mengajukan 3 (tiga) Eksepsi, yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Gugatan Penggugat sudah Daluwarsa, karena dihitung dari tanggal 26 Februari 2020 sejak pelantikan kepala desa terpilih sampai dengan didaftarkan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 2 Oktober 2020 telah lebih dari 7 bulan, sehingga telah melampaui tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*), karena tidak menyebutkan nama Dr. H. Adirozal, M.Si., selaku Bupati Kerinci, sehingga

Halaman 58 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Sub b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. bahwa Subjek Hukum Tergugat tidak lengkap, karena tidak ditariknya BPD Desa Sungai Deras sebagai Tergugat atau turut Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik untuk membantah dalil-dalil Eksepsi Tergugat di atas, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut di atas sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Sudah Daluwarsa;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Gugatan Penggugat sudah daluwarsa atau telah melampaui tenggang waktu, oleh karena Penggugat sudah mengetahui objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Februari 2020 dan kepala desa terpilih dilantik tanggal 26 Februari 2020, sedangkan Gugatan Penggugat dibuat pada tanggal 7 September 2020 dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 2 Oktober 2020, sehingga apabila dihitung tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat sejak diketahui Penggugat sampai didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah 7 bulan dan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya mengetahui objek sengketa *a quo* berdasarkan informasi melalui foto yang dikirimkan oleh Zulkismi selaku Ketua BPD Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci pada tanggal 3 Agustus 2020 (*vide* Bukti P-30), sehingga Penggugat mengajukan upaya administratif kepada Tergugat pada tanggal 05 Agustus 2020 (*vide* Bukti P-19) yang dikirimkan melalui PT. Pos dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2020 (*vide* Bukti P-29);

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha yang berbunyi: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi sebagai berikut:

Halaman 59 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas terdapat norma hukum yang mengatur pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Penggugat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo*, diketahui peraturan *a quo* tidaklah mengatur adanya upaya administratif, maka mengenai upaya administratif merujuk pada ketentuan dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T1), diketahui bahwa pihak yang dituju langsung ialah HELMI, maka Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*, sehingga tenggang waktu pengajuan upaya administratif haruslah dihitung sejak Penggugat secara riil mengetahui dan kepentingannya merasa dirugikan, yang mana hal ini mengacu dan selaras dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5K/TUN/1992;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Tergugat tidak ada mengajukan bukti yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan dalilnya mengenai Penggugat telah dianggap mengetahui objek sengketa *a quo* sejak pelantikan kepala desa terpilih oleh Tergugat pada tanggal 26 Februari 2020, dan tidak terdapat pula bukti pemberitahuan resmi Tergugat kepada Penggugat mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, oleh karenanya merupakan fakta bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa *a quo* berdasarkan informasi melalui foto yang dikirimkan oleh Zulkismi selaku Ketua BPD Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci dan timbulnya kerugian Penggugat atas penerbitan objek sengketa *a quo* yakni pada tanggal 3 Agustus 2020 (*vide* Bukti P-30);

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan secara tertulis atas penerbitan objek sengketa *a quo* tertanggal 05 Agustus 2020 kepada Tergugat (*vide* Bukti P-19), yang mana keberatan tersebut

Halaman 60 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim menggunakan PT. Pos Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2020 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2020 (*vide* Bukti P-29);

Menimbang, bahwa atas upaya keberatan Penggugat tersebut di atas, selama proses pemeriksaan di persidangan, tidak diperoleh bukti Tergugat memberikan tanggapan atau jawaban, dan oleh karenanya upaya administratif sebagaimana Bukti P-19 dan Bukti P-29 tersebut telah memenuhi syarat untuk pengajuan Gugatan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, diperoleh fakta mengenai Tergugat tidak ada memberikan tanggapan atau jawaban atas upaya keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat, sedangkan Gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 7 September 2020, sehingga apabila dihitung setelah Penggugat menempuh upaya administratif sampai dengan diajukannya Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi maka Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat sudah daluwarsa atau telah melampaui tenggang waktu tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) atau tidak, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur syarat formal yang harus dipenuhi oleh suatu Gugatan, yaitu harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,

Halaman 61 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan: *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, diperoleh kaidah hukum mengenai Tergugat menunjuk kepada nama jabatan yakni badan atau pejabat tata usaha negara dan/atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, yang mana dalam perkara *a quo*, pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan objek sengketa *a quo* adalah Bupati Kerinci;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari Gugatan yang diajukan Penggugat, diketahui bahwa syarat-syarat sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, Penggugat telah mencantumkan dengan jelas identitas Penggugat dan kuasanya, serta identitas Tergugat, kemudian gugatan tersebut telah memuat tentang alasan yang menjadi dasar gugatan serta telah mencantumkan hal-hal yang diminta diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* sebelum dilanjutkan ke persidangan yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan yang salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki gugatan agar memenuhi syarat formal, dan dalam Pemeriksaan Persiapan dimaksud, Gugatan Penggugat telah diperiksa dan dinyatakan layak disidangkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, dengan demikian menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat telah jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*), tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi tentang Subjek Hukum Tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan: *"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";*

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T1), diperoleh fakta hukum mengenai pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya adalah Bupati Kerinci, oleh

Halaman 62 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya menurut Majelis Hakim mengenai Bupati Kerinci yang didudukkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai Tergugat *a quo* telah tepat menurut hukum, tanpa harus mendudukkan pihak lain sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai Subjek Hukum Tergugat tidak lengkap, tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum pertimbangan atas pokok sengketa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas Gugatan Penggugat terkait kompetensi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara, serta kepentingan Penggugat yang dirugikan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti T1), diketahui objek sengketa *a quo* memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur;
- tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;
- kewenangan Tergugat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- telah bersifat final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak mana pun;
- telah menimbulkan akibat hukum, yakni diangkat dan disahkannya Kepala Desa Terpilih Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur atas nama HELMI;

Halaman 63 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi perseorangan yaitu atas nama HELMI;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dari segi unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, telah juga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat ialah subjek hukum perseorangan (*naturlijke persoon*) dan Tergugat ialah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, diketahui mengenai esensi permasalahan hukum dalam Gugatan ialah mengenai proses penerbitan objek sengketa *a quo* yakni dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai proses pemilihan kepala desa, dan juga dikaitkan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu Asas Kecermatan (*principle of carefulness*), serta Asas Kejujuran dan Keterbukaan;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *in casu* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) mengenai kedudukan Tergugat yang berada di wilayah hukum Provinsi Jambi, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 47 *junctis* Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan oleh mereka yang memiliki kepentingan, sebagaimana adagium *point de'interet*, *point de'action* atau *no interest, no action*;

Halaman 64 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kepentingan mengajukan Gugatan, diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto (*Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara, serta yang dimaksud kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan Gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T1), ialah tindakan hukum Tergugat berupa Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur, yang berarti termasuk keputusan yang ditujukan kepada perorangan (*persoongerichte beschikkingen*), yaitu HELMI, oleh karenanya untuk membuktikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan Gugatan *a quo*, tidak dapat dikaitkan langsung dengan objek sengketa *a quo*, melainkan haruslah dilihat terlebih dahulu ada atau tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa *a quo*, pada saat atau sebelum objek sengketa tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T1), diperoleh fakta hukum pada Lampiran II bahwa Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur atas nama HELMI, telah disahkan pengangkatannya oleh Tergugat pada tanggal 25 Februari 2020;

Halaman 65 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T32 dan Bukti T33, diperoleh fakta bahwa HELMI merupakan Calon Kepala Desa Sungai Deras Tahun 2016 dengan nomor urut 2 (dua) bersama-sama dengan Penggugat *a quo* yakni dengan nomor urut 1 (satu);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T7, diperoleh fakta mengenai Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras pada tanggal 19 November 2016, dengan hasil perolehan suara masing-masing calon, sebagai berikut:

1. ELVIANDRI : Nomor Urut 1 perolehan suara sah : 196;
2. HELMI : Nomor Urut 2 perolehan suara sah : 216;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6, diketahui Penggugat telah mengajukan surat kepada Tergugat *a quo* melalui Kepala BPMPDPP & KB Kabupaten Kerinci yang pada pokoknya memohon kepada Tergugat untuk membatalkan Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Tahun 2016 karena telah terjadi kecurangan dalam pemilihan kepala desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, diketahui objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat ialah Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur atas nama HELMI oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T1);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup beralasan hukum untuk menyatakan Penggugat memiliki hubungan hukum, berupa Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun 2016, Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun 2016, Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Setelah Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun 2016, dan Laporan adanya kecurangan di pemilihan Kepala Desa Sungai Deras yang diajukan Penggugat kepada Tergugat melalui Kepala BPMPDPP & KB Kabupaten Kerinci, sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan ditolak dan juga tidak terdapat bukti yang menunjukkan fakta hukum adanya formalitas Gugatan Penggugat yang tidak terpenuhi, maka selanjutnya

Halaman 66 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, sebagai berikut:

II. Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa inti Gugatan Penggugat menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang dilanggar;

a. bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* bertentangan dengan pembatasan wewenang yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang melarang Badan/Pejabat Pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu wewenangnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan, sehingga dikategorikan melampaui wewenang yang berakibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan menjadi tidak sah sejak Keputusan dan/atau tindakan diberlakukan;

b. bahwa penetapan 32 (tiga puluh dua) orang Pemilih dari desa lain telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyebutkan: *"berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk"*;

c. bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak menetapkan 5 (lima) orang warga Desa Sungai Deras baik dalam Daftar Pemilih Tetap maupun Daftar pemilih Tambahan sehingga melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang berbunyi: *"Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa"*;

d. bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tanpa adanya laporan dan penetapan calon terpilih dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras telah melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *junctis* Pasal 41 ayat (5) huruf (a & b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang

Halaman 67 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 41 ayat (10) dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

2. AUPB yang dilanggar;

Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar AUPB khususnya Asas Kecermatan (*principle of carefulness*), dan Asas Kejujuran dan Keterbukaan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, dengan menyatakan pada pokoknya secara tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, serta penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah benar dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta/ fakta-fakta hukum yang diakui oleh para pihak, sebagai berikut:

1. bahwa Badan Permusyawaratan Desa Sungai Deras telah menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2016, pada tanggal 9 September 2016, yang berjumlah 11 (sebelas) orang (*vide* Bukti T5 = Bukti P-2);
2. bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2016, telah menetapkan 2 (dua) orang Calon Kepala Desa yaitu ELVIANDRI dan HELMI, tanggal 28 Oktober 2016 (*vide* Bukti T32) dengan nomor urut masing-masing, yaitu: Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama ELVIANDRI dan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama HELMI, tanggal 28 Oktober 2016 (*vide* Bukti T33 dan Bukti T34);
3. bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun 2016 telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun 2016, dengan jumlah 483 orang pemilih, yakni: 240 orang laki-laki dan 243 orang perempuan yang ditandatangani oleh masing-masing Calon Kepala Desa Sungai Deras, yaitu: Calon No. 1 atas nama ELVIANDRI dan Calon No. 2 atas nama HELMI per lembarnya sebanyak 17 lembar (*vide* Bukti P-3 dan Bukti T9);

Halaman 68 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa berdasarkan Bukti T6, diketahui dalam Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor: 02/XI/pan.pilkades/2016, tanggal 19 November 2016, ditanda-tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras, Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 atas nama HELMI dan saksinya bernama PUTRA WADI, namun Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 atas nama ELVIANDRI dan saksinya tidak ada tanda tangan, serta diketahui oleh Pjs Kepala Desa dan Ketua BPD;

5. bahwa berdasarkan Bukti T7, Bukti T11, dan Bukti T12, diketahui telah dibuat Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Setelah Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun 2016, dan telah dilaksanakan penghitungan suara, yang isinya yaitu:

- Ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras, Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 atas nama HELMI dan saksinya bernama PUTRA WADI, namun Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 atas nama ELVIANDRI dan saksinya tidak ada tanda tangan, serta diketahui oleh Pjs Kepala Desa dan Ketua BPD (*vide* Bukti T7);
- Ditandatangani oleh 9 (sembilan) orang dari 10 (sepuluh) orang Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras, Saksi Calon Nomor Urut 2 (dua), sedangkan Saksi Calon Nomor Urut 1 (satu) tidak ada tanda tangan (*vide* Bukti T11);
- Dalam Lampiran Berita Acara Penghitungan Suara tercantum mengenai (*vide* Bukti T11):
 - a) Data Pemilihan, yaitu: jumlah Pemilih dalam DPT adalah 483 orang, jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan adalah 420 orang, dan jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 80 orang;
 - b) Penerimaan Surat Suara, yaitu: jumlah surat suara yang diterima Panitia pemilihan ditambah 2 persen cadangan adalah 500, jumlah surat suara yang tidak terpakai adalah 80, dan jumlah surat suara yang terpakai adalah 420;
 - c) Surat suara yang terpakai suara sah dan tidak sah, yaitu: suara seluruh calon adalah 412 dan surat suara tidak sah adalah 8;
 - d) Perolehan suara sah masing-masing calon, yaitu: 196 suara untuk Calon Nomor Urut 1 atas nama ELVIANDRI, dan 216 suara untuk Calon Nomor Urut 2 atas nama HELMI;
- Dalam catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan

Halaman 69 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun 2016 yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, tanggal 19 November 2016, tercantum Nihil;

6. bahwa Badan Permusyawaratan Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci telah melaksanakan rapat badan permusyawaratan desa pada tanggal 21 Nopember 2016, dan disepakati atas nama HELMI, untuk ditetapkan menjadi calon kepala desa terpilih dan diusulkan kepada Bupati Kerinci melalui Camat Air Hangat Timur untuk mendapatkan pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci (*vide* Bukti T4);

7. bahwa berdasarkan Bukti T3, diperoleh fakta mengenai Badan Permusyawaratan Desa Sungai Deras telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 39/KPTS/BPD-SD/11/2016 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci, atas nama HELMI, tanggal 21 Nopember 2016;

8. bahwa berdasarkan Bukti T2, diketahui mengenai Badan Permusyawaratan Desa Sungai Deras telah mengirimkan usulan pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih kepada Bupati Kerinci melalui Camat Air Hangat Timur atas nama HELMI, tanggal 21 Nopember 2016, berdasarkan:

- Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Nomor 19/Pan-Pilkades-SD/XI/2016, tanggal 20 Nopember 2016;
- Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa dan Keputusan BPD Nomor. 39/KPTS/BPD-SD/11/2016, tanggal 21 Nopember 2016 Tentang Penetapan Sdr. HELMI sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci (*vide* Bukti T4 dan Bukti T3);

9. bahwa berdasarkan Bukti T16, diketahui Camat Air Hangat Timur telah mengirimkan Usulan Nama Pemenang Pilkades Kec. Air Hangat Timur kepada Tergugat *a quo* beserta lampiran berkasnya pada tanggal 22 November 2016, yang salah satunya adalah Kades Terpilih Desa Sungai Deras yaitu HELMI;

10. bahwa berdasarkan Bukti P-4, diketahui Penggugat telah mengajukan laporan adanya kecurangan di Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras kepada Ketua BPD Sungai Deras, tanggal 22 Nopember 2016, dan diterima oleh BPD Sungai Deras pada tanggal 22 November 2016;

11. bahwa berdasarkan Bukti P-6, diketahui Penggugat telah mengajukan laporan adanya kecurangan di pemilihan kepala desa Sungai

Halaman 70 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deras kepada Tergugat a quo Cq. Kepala BPMPDPP & KB Kabupaten Kerinci, tanggal 22 Nopember 2016, yang diantara isinya mengenai:

- terdapat dalam DPT yaitu 32 (tiga puluh dua) orang pemilih dari desa lain;
- ada 5 (lima) orang warga Desa Sungai Deras yang tidak masuk dalam DPT;

12. bahwa berdasarkan Bukti P-5 dan Bukti T15, diketahui Camat Air Hangat Timur telah menerima surat dari Penggugat mengenai pengaduan adanya kecurangan pada Pilkades Sungai Deras pada tanggal 19 November 2016, yang diterima tanggal 23 November 2016 berupa tanda terima dan terdaftar dalam Buku Register surat masuk Kantor Camat Air Hangat Timur dengan Nomor 353;

13. bahwa berdasarkan Bukti P-11, diketahui Camat Air Hangat Timur telah mengirimkan surat teguran kepada Ketua BPD Desa Sungai Deras, tanggal 16 Desember 2016, yang isinya mengenai:

1. BPD sampai saat ini belum juga menyelesaikan/menyampaikan Laporan Hasil Pilkades (Berkas Calon dan SK Penetapan Calon Terpilih oleh BPD);
2. BPD untuk segera menyampaikan Laporan Hasil Pertemuan/Musyawarah dalam rangka memfasilitasi Pengaduan adanya kecurangan dari Calon Nomor Urut 1 (satu) An. Elviandri;

14. bahwa berdasarkan Bukti P-12, Bukti P-13, dan Bukti P-14, diketahui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Deras bersama dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras dan Pjs Kepala Desa Sungai Deras telah melaksanakan rapat musyawarah pada tanggal 18 Desember 2016, yang mana hasil rapat musyawarah tersebut telah disampaikan oleh BPD Sungai Deras kepada Tergugat melalui Camat Air Hangat Timur, yang isinya berikut:

- Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2016 diduga kuat cacat hukum. Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras tanggal 24 November 2016;
- Meminta kepada Ketua BPD Sungai Deras untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci;
- Meminta kepada Ketua BPD untuk tidak mengusulkan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Sungai Deras kepada Bupati Kerinci;

Halaman 71 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meminta kepada Bupati Kerinci untuk membatalkan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 November 2016 karena dinilai cacat hukum;
- Meminta kepada Bupati Kerinci untuk melakukan pemilihan ulang Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci;

15. bahwa berdasarkan Bukti P-15, diketahui Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Tiimur telah mengajukan surat kepada Ketua BPD Desa Sungai Deras, pada tanggal 27 Desember 2016, yang isinya pada pokoknya meminta kepada BPD untuk membatalkan hasil pemilihan Kepala Desa Sungai Deras karena dinilai cacat hukum dan mendiskualifikasikan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama HELMI, serta mengajukan pemilihan ulang Kepala Desa kepada Kepala BPMPDPP & KB Kabupaten Kerinci;

16. bahwa berdasarkan Bukti P-16, diketahui BPD Desa Sungai Deras telah mengajukan surat permintaan pembatalan hasil pemilihan dan pemilihan ulang Kepala Desa Sungai Deras kepada Kepala BPMPDPP & KN Kab. Kerinci, tanggal 28 Desember 2016, yang isinya pada pokoknya meminta untuk membatalkan hasil pemilihan Kepala Desa Sungai Deras tanggal 19 Nopember 2016 karena dinilai cacat hukum dan melakukan pemilihan ulang Kepala Desa Sungai Deras serta mendiskualifikasikan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama HELMI;

17. bahwa berdasarkan Bukti T27, diketahui Calon Nomor Urut 2 atas nama HELMI telah mengirimkan Jawaban atas kecurangan Pilkades Sungai Deras kepada Bupati Kerinci (Tergugat *a quo*), tanggal 29 Desember 2016, yang mana dalam berkas yang dilampirkan diperoleh fakta mengenai:

- Rapat Panitia dengan Calon Kepala Desa Sungai Deras tentang penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Desa Sungai Deras telah dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2016, berdasarkan Berita Acara Musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Calon Kepala Desa Sungai Deras dan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Deras (BPD) Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Tentang Pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Sungai Deras, yang mana telah disepakati oleh Calon Kepala Desa Sungai Deras untuk pendataan pemilih tetap (DPT) berdasarkan dengan batas wilayah Desa Sungai Deras dan Kartu Keluarga (KK), dan ditandatangani Kedua Calon Kepala Desa Sungai Deras dan diketahui oleh Ketua BPD Sungai Deras;
- Kedua Calon Kepala Desa Sungai Deras telah menyepakati atas nama: Ronal dan Toni diberikan hak pilih pada pemilihan kepala Desa

Halaman 72 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Deras pada tanggal 19 November 2016, berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama Calon Kepala Desa Sungai Deras Tahun 2016, tanggal 09 November 2016;

- Rapat panitia bersama Calon Kepala Desa Sungai Deras telah dilaksanakan pada tanggal 18 November 2016, dan telah menyepakati nama-nama sebagai berikut: H. Idrus, Hj. Suryati, Hj. Kamisah, Darusman, Hasanah, Kasmiryadi, Siwasti, Ektra Desi, diberikan hak pilih pada tanggal 19 November 2020, berdasarkan Berita Acara Musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Calon Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Tentang pemberian hak pilih kepada penduduk Desa Sungai Deras, tanggal 18 November 2016, yang ditandatangani Kedua Calon Kepala Desa dan saksi masing-masing;
- 18. bahwa berdasarkan Bukti T18, diketahui Panitia Pilkades Kabupaten Kerinci telah menyampaikan Laporan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur kepada Tergugat *a quo* pada tanggal 11 Januari 2017, yang mana hasil klarifikasinya yaitu:
 - 1. bahwa terhadap laporan adanya kecurangan Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras yang dilaporkan oleh ELVIANDRI Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 (satu), setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen laporan dari pemohon telah melewati tenggang waktu penyampaian;
 - 2. bahwa laporan yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana angka 1 (satu) di atas dinyatakan tidak diterima;
 - 3. bahwa dengan tidak diterimanya laporan pemohon sebagaimana angka 2 (dua) di atas, Panitia Pilkades Kabupaten merekomendasikan kepada Bupati Kerinci untuk menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak tanggal 19 November 2016 atas nama HELMI Nomor Urut 2 (dua);
- 19. bahwa berdasarkan Bukti P-17, diketahui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci a.n. Bupati Kerinci telah menyampaikan hasil klarifikasi Panitia Pilkades Kabupaten Kerinci berupa Laporan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur sebagaimana Bukti T18 kepada Penggugat *a quo* pada tanggal 13 Januari 2017;
- 20. bahwa, atas penyampaian hasil klarifikasi Panitia Pilkades Kabupaten Kerinci dan Laporan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur

Halaman 73 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Bukti P-17 dan Bukti T18, Penggugat *a quo* mengajukan surat Permintaan Pembatalan Hasil Pilkades dan Pemilihan Ulang Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur kepada Tergugat *a quo* pada tanggal 17 Januari 2017 (*vide* Bukti P-18);

21. bahwa berdasarkan Bukti T17, diketahui Camat Air Hangat Timur telah mengirimkan kembali usulan nama Pemenang Pilkades Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur atas nama HELMI kepada Bupati Kerinci Cq. Kepala DPMD Kab. Kerinci, tanggal 18 Januari 2017, berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kerinci Nomor: Istimewa, tanggal 11 Januari 2016, Perihal Laporan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur dan Susulan Surat Camat Air Hangat Timur Nomor: 140/458/Pem/2016, tanggal 22 November 2016, Perihal Usulan Nama Pemenang Pilkades Kecamatan Air Hangat Timur;

22. bahwa berdasarkan Bukti T19, diketahui adanya laporan pemeriksaan dan pengkajian ulang perselisihan Pilkades Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kerinci yang ditujukan kepada Tergugat *a quo* pada tanggal 23 Maret 2017, yang mana pada Bab II Hasil Kajian angka 6 dan angka 10, serta Bab III Kesimpulan dan Rekomendasi, disebutkan yaitu:

II. Hasil Kajian:

6. bahwa atas surat Bupati sebagaimana angka 5 diatas telah ditindaklanjuti oleh Camat dengan hasil sebagaimana tertuang di dalam surat Camat Air Hangat Timur Nomor 140/493/Pem/2016, tanggal 28 Desember 2016 perihal laporan hasil klarifikasi surat BPD Sungai Deras, sebagai berikut:

1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Sungai Deras telah ditandatangani oleh ke 2 (dua) Calon Kepala Desa Sungai Deras, Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebanyak 10 (sepuluh) orang untuk ini kedua Calon telah membuat Kesepakatan (terlampir);

2. Kami telah memanggil Pemilih dari Desa lain pada tanggal 23 Desember 2016 dari Desa Baru Sungai Deras 20 (dua puluh) orang dan dari Desa Air Panas Sungai Abu 12 (dua belas) orang yang dilaporkan oleh calon nomor urut 1 (satu) a.n. ELVIANDRI. Yang hadir sebanyak 10 (sepuluh) orang, pemberian suara pada Pilkades 5:5 untuk masing-masing calon;

3. Kami telah memanggil Panitia Pilkades Desa Sungai Deras pada tanggal 27 Desember 2016, yang hadir sebanyak 7 (tujuh) orang Panitia Pilkades membuat pernyataan terlampir;

Halaman 74 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setelah terpilihnya Kepala Desa Sungai Deras pada Pilkades tanggal 19 November 2016, oleh calon nomor urut 1 (satu) a.n. ELVIANDRI menggugat DPT yang sudah ditandatangani bersama kedua calon, oleh Panitia Pilkades Desa Sungai Deras menyatakan khilaf (pernyataan terlampir);
10. bahwa penyampaian laporan adanya kecurangan Pilkades Sungai Deras oleh Sdr. ELVIANDRI tertanggal 22 November 2016 secara formil maupun materil sebagaimana dimaksud angka 8 dan 9 di atas belum terpenuhi diantaranya adalah:
 1. penyampaian laporan telah melewati batas waktu;
 2. secara formil dan materil belum memenuhi persyaratan yang harus dimuat dalam laporan adanya kecurangan perselisihan;
 3. dengan tidak terpenuhinya syarat formil dan materil untuk laporan adanya kecurangan maka permohonan pelapor/pemohon tidak dapat dipertimbangkan;
- III. Kesimpulan dan Rekomendasi;
 1. berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengkajian ulang terhadap laporan Sdr. ELVIANDRI tertanggal 22 November 2016 perihal Laporan adanya Kecurangan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras dan Surat Sdr. ELVIANDRI Nomor Istimewa tanggal 17 Januari 2017 Perihal Permintaan Pembatalan Hasil Pilkades dan Pemilihan Ulang Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur tidak dapat diproses lebih lanjut, karena belum memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) jo. Pasal 40 huruf a dan Pasal 50 ayat (1) huruf a serta lampiran III Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016;
 2. bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil maupun materil atas laporan yang disampaikan oleh Sdr. ELVIANDRI dengan sendirinya tuntutan/gugatan sebagaimana angka 1 tidak dapat diproses lebih lanjut dan/atau dinyatakan tidak diterima/batal demi hukum;
 3. berdasarkan angka 1 dan 2 di atas, maka Panitia Pilkades Kabupaten merekomendasikan kepada Bupati Kerinci untuk menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak tanggal 19 November 2016 a.n. HELMI nomor urut 2 (dua);
23. bahwa berdasarkan Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-27, dan Bukti P-28,

Halaman 75 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum mengenai warga desa yang bernama: Hendril Paidi, Asnidar, Zulisman Bin H. Ali Yakin, Idariani, Andi Mhd Nasir, Aura Lefdiana, Ahmad Sofyan, Dewi Sartika, Muryanis, Keswanto, Krisno, Depaga, Yudi Saputra Dermawan, Zubir, Muryati, Rikoh, Afrisna Sundari, Vicky Rifrial Haqqu, Yulizar, Ernita, Meri Nirmala Sari, Zelin Efendi, Ahmad Fauzi, dan Jesnita bukanlah warga Desa Sungai Deras;

24. bahwa berdasarkan Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P-35, dan Bukti P-36, diperoleh fakta mengenai warga yang bernama: Pudir, H. Idrus, Hasanah, dan Hj. Suryati merupakan warga Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci;

25. bahwa berdasarkan Bukti T36, diketahui pada tanggal 21 Februari 2020, Kepala DPMD Kabupaten Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci telah mengajukan kepada Tergugat *a quo* untuk Pelantikan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur hasil Pilkades serentak Tahun 2016, atas nama HELMI, yang pelantikannya tertunda dikarenakan ada kasus/pengaduan kecurangan Pilkades yang kasusnya telah diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Kerinci Tahun 2017;

26. bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.36/2020 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur, tanggal 25 Februari 2020, beserta lampirannya (*vide* Bukti T1);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat yang pada pokoknya telah berakhir tenggang waktu wewenangnya untuk mengambil keputusan dan/atau Tindakan yakni 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan pengangkatan calon kepala desa terpilih dari BPD melalui Camat, sehingga dikategorikan melampaui wewenang yang berakibat hukum Keputusan dan/ atau Tindakan menjadi tidak sah, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diatur dalam Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

"Pasal 1;

5. : Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Pasal 8;

Halaman 76 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (1) : *Setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;*
- ayat (2) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan:*
- Peraturan perundang-undangan, dan;*
 - AUPB”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, diperoleh kaidah/norma hukum mengenai wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan hak yang dimiliki Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengambil setiap keputusan dan/atau tindakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa mengenai wewenang Bupati (Tergugat *a quo*) dalam menerbitkan keputusan (objek sengketa *a quo*) diatur dalam Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan: *“Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 41 ayat (5) huruf c dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi:

“Pasal 41;

ayat 5 : Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:

- c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;*

Pasal 46 : Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala Desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri”;

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Bupati (Tergugat *a quo*) dalam menerbitkan keputusan (objek sengketa *a quo*) diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang pada pokoknya menentukan: *“Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan keputusan Bupati/Walikota”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, diperoleh fakta hukum mengenai wewenang untuk menetapkan

Halaman 77 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih berada pada Bupati/Walikota dengan Keputusan Bupati/Walikota selaku Pejabat Pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sedangkan batasan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk menerbitkan keputusan oleh Bupati/Walikota bukanlah batasan tenggang waktu wewenang melainkan batasan tenggang waktu mengenai prosedur Bupati/Walikota untuk menerbitkan keputusan, dan juga tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari untuk menerbitkan keputusan oleh Bupati/Walikota menyebabkan tidak berwenangnya Bupati/Walikota dan/atau wewenang tersebut dilaksanakan oleh atasan atau instansi atasan Bupati/Walikota, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mengenai batasan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk menerbitkan keputusan oleh Bupati/Walikota bukanlah terkait wewenang Bupati/Walikota melainkan terkait prosedur penerbitan keputusan oleh Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka dalil Penggugat mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat yang pada pokoknya telah berakhir tenggang waktu wewenangnya untuk mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yakni 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan pengangkatan calon kepala desa terpilih dari BPD melalui Camat, sehingga dikategorikan melampaui wewenang yang berakibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan menjadi tidak sah tidak beralasan hukum, dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalil-dalil Gugatan Penggugat, inti dalil-dalil Jawaban Tergugat, dan fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menentukan pokok permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. aspek wewenang Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo*;
- b. aspek prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* mengenai: tidak adanya laporan dan penetapan calon terpilih dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Deras, dan penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat melewati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan pengangkatan calon kepala desa terpilih dari BPD melalui Camat;
- c. aspek substansi penerbitan objek sengketa *a quo* mengenai adanya 32 (tiga puluh dua) orang Pemilih dari desa lain yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak ditetapkannya 5 (lima) orang warga Desa Sungai Deras dalam Daftar Pemilih Tetap, serta penerbitan objek sengketa *a quo* melanggar

Halaman 78 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AUPB khususnya Asas Kecermatan (*principle of carefulness*), dan Asas Kejujuran dan Keterbukaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan esensi persoalan hukum di atas, sebagai berikut:

1. Wewenang Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip negara hukum ialah *wetmatigheid van het bestuur* yang bermakna setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan bahwa:

“ayat (1) : Setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;

ayat (2) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan:

- a. Peraturan perundang-undangan, dan;
- b. AUPB”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ditentukan yang pada pokoknya bahwa Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 41 ayat (5) huruf c dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi:

“Pasal 41;

ayat 5 : Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:

- c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;

Halaman 79 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 46 : Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala Desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri”;

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Bupati (Tergugat *a quo*) dalam menerbitkan keputusan (objek sengketa *a quo*) diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang pada pokoknya menentukan: *“Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan keputusan Bupati/Walikota”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, diperoleh fakta hukum mengenai wewenang untuk menetapkan pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih berada pada Bupati/Walikota dengan Keputusan Bupati/Walikota selaku Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T1, diketahui objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Deras yang diterbitkan Tergugat *a quo* selaku Bupati Kerinci dan calon kepala desa terpilih adalah HELMI yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Sungai Deras (*vide* Bukti T3), yang mana Desa Sungai Deras merupakan wilayah Kabupaten Kerinci, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki wewenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *junctis* Pasal 41 ayat (5) huruf c dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

2.-----a.

--Tidak Adanya Laporan dan Penetapan Calon Terpilih dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras kepada Badan Permusyawaratan Desa Sungai Deras;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (6) dan ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, berbunyi:

“ayat (6) : Panitia membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota panitia, serta dapat ditandatangani oleh saksi calon;

Halaman 80 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (10): Panitia pemilihan tingkat desa melaporkan calon terpilih hasil pemungutan suara kepada BPD pada hari pemungutan suara”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 31 ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, berbunyi:

“ayat (2) : Berita Acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh panitia pemilihan, calon Kepala Desa dan saksi;

ayat (3) : Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan berita acara pemilihan selanjutnya disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, diketahui terdapat pertentangan norma/kaidah hukum antar peraturan perundang-undangan yakni ketentuan Pasal 41 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, oleh karenanya sesuai dengan asas *lex superior derogat lex inferiori* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan hukum di bawahnya, sehingga ketentuan yang digunakan sebagai dasar untuk menguji dalam perkara *a quo* adalah Pasal 41 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang pada pokoknya menyatakan: Berita Acara Hasil Penghitungan Suara ditandatangani Ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota panitia, dan kata “dapat” ditandatangani saksi calon dimaknai bersifat fakultatif (pilihan) dan tidak wajib dalam berita acara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T11 dan T12, diperoleh fakta Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci telah melakukan penghitungan suara pada tanggal 19 November 2016, yang mana dalam Berita Acara Penghitungan Suara dan Lampirannya ditandatangani oleh Ketua Panitia dan 8 (delapan) orang Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras serta saksi calon kepala desa nomor urut 2 (dua), serta bersesuaian dengan keterangan saksi dalam persidangan yang bernama DODI IRAWAN yang menjelaskan pada tanggal 19 November 2016, pada pukul 05.00 sore, dilakukan rapat penghitungan suara dan ada penetapannya, namun saksi dari Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 tidak ada tanda tangan, dan juga tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara pemilihan kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci;

Halaman 81 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T2, diketahui Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras telah membuat Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras dengan Nomor 19/Pan-Pilkades-SD/XI/2016, tanggal 20 Nopember 2016, dan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Deras telah melakukan rapat pada tanggal 21 Nopember 2016 yang menyepakati HELMI sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dan diusulkan kepada Bupati melalui Camat Air Hangat Timur yang Berita Acaranya ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris (*vide* Bukti T4), yang selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa Sungai Deras mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci atas nama HELMI, tanggal 21 Nopember 2016 (*vide* Bukti T3) dan telah mengirimkan usulan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati Kerinci melalui Camat Air Hangat Timur, tanggal 21 Nopember 2016 (*vide* Bukti T2);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci telah melakukan penghitungan suara dan berita acaranya ditandatangani oleh Ketua Panitia dan 8 (delapan) orang Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras serta saksi calon kepala desa nomor urut 2 (dua), yang mana hasilnya telah ada Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras dengan Nomor 19/Pan-Pilkades-SD/XI/2016, tanggal 20 Nopember 2016 kepada BPD Sungai Deras, walaupun tanggal laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras tidak pada hari pemungutan suara tanggal 19 November 2016, namun faktanya telah ada laporan Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras kepada BPD Sungai Deras, dan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Deras telah melakukan rapat dan mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci atas nama HELMI, tanggal 21 Nopember 2016, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (6) dan ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa adanya teguran dari Camat Air Hangat Timur kepada Ketua BPD Sungai Deras melalui surat Nomor: 140/481/Pem/2016, tanggal 16 Desember 2016 mengenai belum diserahkannya berkas Calon dan SK Penetapan Calon Terpilih oleh BPD (*vide* Bukti P-11), dan rapat yang dilaksanakan oleh BPD Sungai Deras dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras pada tanggal 18 Desember 2016 dan telah disampaikan kepada Bupati Kerinci melalui Camat Air Hangat Timur yang salah satu kesepakatannya yaitu Ketua BPD Sungai Deras tidak

Halaman 82 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih (*vide* Bukti P-11, P-12, P-13, dan P-14), tidak dapat mengesampingkan fakta telah dilaksanakannya penghitungan suara tanggal 19 Nopember 2016 (*vide* Bukti T11 dan T12) dan adanya Laporan Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras pada tanggal 20 Nopember 2016 (*vide* Bukti T2), serta rapat Badan Permusyawaratan Desa Sungai Deras yang dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2016 yang menyepakati HELMI sebagai Calon Kepala Desa Terpilih (*vide* Bukti T4) dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Deras tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci atas nama HELMI, tanggal 21 Nopember 2016 (*vide* Bukti T3);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Bukti T11, Bukti T12, Bukti T2, Bukti T4, dan Bukti T3, serta keterangan saksi DODI IRAWAN yang menyatakan telah dilakukan penghitungan suara dan ada penetapannya, maka Majelis Hakim berpendapat telah ada Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras mengenai Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Tahun 2016 yang diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa Sungai Deras, sehingga dalil Penggugat mengenai tidak adanya laporan dan penetapan calon kepala desa terpilih dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras kepada Badan Permusyawaratan Desa Sungai Deras tidak cukup beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

2.-----b.

Penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat Melewati Tenggang Waktu 30 (Tiga Puluh) Hari Sejak Tanggal Diterimanya Usulan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dari BPD Melalui Camat;

Menimbang, bahwa Pasal 37 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menentukan:

“ayat (5) : *Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;*

ayat (6) : *Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”;*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tata cara pelaksanaannya diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, berbunyi:

“Pasal 43;

Halaman 83 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) : Apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukannya pengaduan oleh calon kepala desa;

ayat (2) : Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada panitia pemilihan tingkat kabupaten;

Pasal 45;

ayat (1) : BPD menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih;

ayat (2) : Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";

Menimbang, bahwa melalui proses persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di atas, sebagai berikut:

1. bahwa Badan Permusyawaratan Desa Sungai Deras telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 39/KPTS/BPD-SD/11/2016 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci, atas nama HELMI, tanggal 21 Nopember 2016 (*vide* Bukti T3);
2. bahwa Badan Permusyawaratan Desa Sungai Deras telah mengirimkan usulan pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih kepada Bupati Kerinci melalui Camat Air Hangat Timur atas nama HELMI, tanggal 21 Nopember 2016 (*vide* Bukti T2);
3. bahwa Camat Air Hangat Timur telah mengirimkan Usulan Nama Pemenang Pilkades Kec. Air Hangat Timur kepada Tergugat a quo Cq. Kepala BPMPDPP & Kab. Kerinci beserta lampiran berkasnya pada tanggal 22 November 2016, yang salah satunya adalah Kades Terpilih Desa Sungai Deras yaitu HELMI (*vide* Bukti T16);
4. bahwa Penggugat telah mengajukan laporan adanya kecurangan di pemilihan kepala desa Sungai Deras kepada Tergugat a quo Cq. Kepala BPMPDPP & KB Kabupaten Kerinci, tanggal 22 Nopember 2016 (*vide* Bukti P-6);
5. bahwa Camat Air Hangat Timur telah menerima surat dari Penggugat mengenai pengaduan adanya kecurangan pada Pilkades Sungai Deras pada tanggal 19 November 2016, yang diterima tanggal 23 November 2016 berupa tanda terima dan terdaftar dalam Buku Register surat masuk Kantor Camat Air Hangat Timur dengan Nomor 353 (*vide* Bukti P-5 dan Bukti T15);

Halaman 84 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa Panitia Pilkades Kabupaten Kerinci telah menyampaikan Laporan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur kepada Tergugat *a quo* pada tanggal 11 Januari 2017 (*vide* Bukti T18);
7. bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci a.n. Bupati Kerinci telah menyampaikan hasil klarifikasi Panitia Pilkades Kabupaten Kerinci berupa Laporan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur sebagaimana Bukti T18 kepada Penggugat *a quo* pada tanggal 13 Januari 2017 (*vide* Bukti P-17);
8. bahwa Camat Air Hangat Timur telah mengirimkan kembali usulan nama Pemenang Pilkades Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur atas nama HELMI kepada Bupati Kerinci Cq. Kepala DPMD Kab. Kerinci, tanggal 18 Januari 2017 (*vide* Bukti T17), dan surat Camat Air Hangat Timur dengan Nomor: 140/20/Pem/2017, tanggal 18 Januari 2017 telah diterima Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci pada tanggal 19 Januari 2017 (*vide* Lampiran Bukti T16);
9. bahwa objek sengketa *a quo* (Bukti T1), diterbitkan Tergugat tanggal 25 Februari 2020 dan diberlakukan terhitung sejak tanggal 25 Februari 2020;

Menimbang, bahwa dengan merujuk bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas, diketahui fakta hukum mengenai proses pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih oleh Tergugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diterimanya laporan BPD melalui Camat sebagaimana Bukti T17 dan Lampiran Bukti T16, yaitu tanggal 19 Januari 2017, sampai terbitnya objek sengketa tanggal 25 Februari 2020, memerlukan waktu 36 bulan 6 hari, yang mana apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, seharusnya proses pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih oleh Tergugat paling lambat 29 Februari 2017, dan juga laporan pengaduan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana Bukti P-6, yaitu tanggal 22 Nopember 2016 yang diterima oleh Camat Air Hangat Timur pada tanggal 23 November 2016 sebagaimana Bukti Bukti P-5 dan Bukti T15, sampai diselesaikannya oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kerinci sebagaimana Bukti T18, yaitu tanggal 11 Januari 2017, memerlukan waktu 51 hari, yang mana apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, yang seharusnya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa

Halaman 85 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan oleh Tergugat yang didelegasikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten paling lambat 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas menunjukkan dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* dan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Tergugat telah lalai dalam menunaikan kewajiban hukumnya untuk menerapkan Pasal 37 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sesuai dengan tata cara pelaksanaannya (prosedur) diatur Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), serta 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mengacu pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: "Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila: a. terdapat kesalahan prosedur; atau b. terdapat kesalahan substansi"; akan tetapi dalam ketentuan tersebut menggunakan kata 'dapat', yang mana menurut Majelis Hakim ketentuan dimaksud tidaklah bersifat imperatif dan mesti dimaknai bahwa tidak setiap adanya kesalahan prosedur atau substansi harus selalu berakibat hukum kepada batalnya suatu keputusan, melainkan mesti dikaji terlebih dahulu esensi dari kesalahannya tersebut apakah harus sampai kepada pembatalan atau tidak sampai kepada pembatalan suatu keputusan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas, merujuk pula kepada pendapat yang disampaikan Van der Well, sebagaimana dikutip E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang dalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (1990;78), yang menyatakan: "...Kekurangan bukan 'essentieel' tidak dapat mempengaruhi berlakunya ketetapan. Mengenai kekurangan 'essentieel' harus dilihat beratnya kekurangan. Apabila kekurangan itu begitu berat sehingga ketetapan yang bersangkutan sebetulnya tidak berupa ketetapan, maka ketetapan yang bersangkutan dapat dianggap batal terhadap subjek hukum yang mempunyai alat untuk menggugat berlakunya ketetapan itu...";

Menimbang, bahwa kelalaian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaannya sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, menurut Majelis Hakim memiliki akibat hukum sebagai berikut:

- 1.bahwa tanggung jawab hukumnya berada pada Tergugat, tetapi tidak menghilangkan aspek substansi yang berupa kewajiban hukum Tergugat kepada calon kepala desa terpilih untuk disahkan dengan Keputusan Bupati setelah menerima laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Halaman 86 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.bahwa kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, merupakan tanggung jawab hukum pada Tergugat, namun tidak menghilangkan hak hukum dari calon kepala desa terpilih untuk tetap disahkan dan diangkat dengan Keputusan Bupati sebagai kepala desa oleh Tergugat setelah menerima laporan hasil pemilihan kepala desa sesuai Bukti T17 dan Lampiran Bukti T16, Bukti T2, dan Bukti T3 sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

3.-----bahwa calon kepala desa terpilih tetap harus disahkan dengan Keputusan Bupati yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan kewajiban kepada Tergugat untuk mengulangi tata cara pelaksanaannya sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), serta 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, yang mana proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa serta pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih dengan Keputusan Bupati seharusnya dilakukan pada bulan Desember 2016, dan hal itu masuk pada suatu kondisi yang tidak memungkinkan lagi dilakukan Tergugat, karena bulan Desember 2016 sudah terlewati dan tidak mungkin lagi terulang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa kelalaian Tergugat dalam menerapkan tata cara pelaksanaan penerbitan objek sengketa dan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tidak dapat dikategorikan sebagai kekurangan yuridis dari segi prosedur yang bersifat esensi untuk membatalkan objek sengketa *a quo*;

3.-----Adanya 32 (tiga puluh dua) Orang Pemilih dari Desa Lain yang Ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Tidak Ditetapkannya 5 (lima) Orang Warga Desa Sungai Deras dalam Daftar Pemilih Tetap;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, berbunyi:

“ayat (1) : Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;

ayat (2) : Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a.-penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;

Halaman 87 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.-----nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- d.-----berdomisili di desa paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, diatur mengenai:

“Panitia pemilihan tingkat desa menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai Daftar pemilih tetap”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, menentukan:

“Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tingkat desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan tingkat desa membubuhkan catatan dalam Daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia””;

Menimbang, bahwa melalui proses persidangan diperoleh fakta-fakta/fakta hukum yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di atas, sebagai berikut:

- 1.bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun 2016 telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun 2016, dengan jumlah 483 orang pemilih, yakni: 240 orang laki-laki dan 243 orang perempuan yang ditandatangani oleh masing-masing Calon Kepala Desa Sungai Deras, yaitu: Calon No. 1 atas nama ELVIANDRI dan Calon No. 2 atas nama HELMI per lembarnya sebanyak 17 lembar (*vide* Bukti P-3 dan Bukti T9);
- 2.bahwa rapat panitia dengan Calon Kepala Desa Sungai Deras tentang penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Desa Sungai Deras telah dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2016, berdasarkan Berita Acara Musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Calon Kepala Desa Sungai Deras dan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Deras (BPD) Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Tentang Pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Sungai Deras, yang mana telah disepakati oleh Calon Kepala Desa Sungai Deras untuk pendataan pemilih tetap (DPT) berdasarkan dengan batas wilayah Desa Sungai Deras dan Kartu Keluarga (KK), dan ditandatangani Kedua Calon Kepala

Halaman 88 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Deras dan diketahui oleh Ketua BPD Sungai Deras (*vide* Bukti T27);

3.bahwa Kedua Calon Kepala Desa Sungai Deras telah menyepakati atas nama: Ronal dan Toni diberikan hak pilih pada pemilihan kepala Desa Sungai Deras pada tanggal 19 November 2016, berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama Calon Kepala Desa Sungai Deras Tahun 2016, tanggal 09 November 2016 (*vide* Bukti T27);

4.bahwa rapat panitia bersama Calon Kepala Desa Sungai Deras telah dilaksanakan pada tanggal 18 November 2016, dan telah menyepakati nama-nama sebagai berikut: H. Idrus, Hj. Suryati, Hj. Kamisah, Darusman, Hasanah, Kasmiryadi, Siwasti, Ektra Desi, diberikan hak pilih pada tanggal 19 November 2020, berdasarkan Berita Acara Musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Calon Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Tentang pemberian hak pilih kepada penduduk Desa Sungai Deras, tanggal 18 November 2016, yang ditandatangani Kedua Calon Kepala Desa dan saksi masing-masing (*vide* Bukti T27);

5.bahwa warga desa yang bernama: Hendril Paidi, Asnidar, Zulisman Bin H. Ali Yakin, Idariani, Andi Mhd Nasir, Aura Lefdiana, Ahmad Sofyan, Dewi Sartika, Muryanis, Keswanto, Krisno, Depaga, Yudi Saputra Dermawan, Zubir, Muryati, Rikoh, Afrisna Sundari, Vicky Rifrial Haqqu, Yulizar, Ernita, Meri Nirmala Sari, Zelin Efendi, Ahmad Fauzi, dan Jesnita bukanlah warga Desa Sungai Deras (*vide* Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-27, dan Bukti P-28);

6.bahwa warga yang bernama: Pudir, H. Idrus, Hasanah, dan Hj. Suryati merupakan warga Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci (*vide* Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P-35, dan Bukti P-36);

7.----bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Setelah Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun 2016 (*vide* Bukti T11), diketahui jumlah pemilih dalam DPT adalah 483 orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta/fakta hukum di atas, diketahui dalam DPT (*vide* Bukti P-3 dan Bukti T9) terdapat 17 (tujuh belas) orang yang bukan warga Desa Sungai Deras (*vide* Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-27, dan Bukti P-28), yaitu: Ahmad Sofyan (nomor urut 25), Dewi Sartika (nomor urut 26), Krisno (nomor urut 27), Rikoh (nomor urut 93), Afrisna Sundari (nomor urut 94), Zulisman Bin H. Ali Yakin (nomor urut 164), Idariani (nomor urut 165), Andi Mhd Nasir (nomor urut 166), Aura Lefdiana (nomor urut 167), Hendril Paidi (nomor urut 286), Asnidar (nomor urut 287), Ahmad Fauzi (nomor urut 367),

Halaman 89 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jesnita (nomor urut 368), Yulizar (nomor urut 379), Ernita (nomor urut 380), Meri Nirmala Sari (nomor urut 381), Depaga (nomor urut 402), dan juga terdapat 4 (empat) orang warga Desa Sungai Deras, yaitu: Pudin, H. Idrus, Hasanah, dan Hj. Suryati (*vide* Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P-35, dan Bukti P-36) yang tidak terdaftar dalam DPT pemilihan kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P-3 dan Bukti T9 yakni Daftar Pemilih Tetap yang disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Tahun 2016 pada tanggal 29 Oktober 2016, diperoleh fakta mengenai penetapan tersebut dihadiri dan disetujui oleh kedua calon kepala desa yang salah satunya Penggugat *a quo* serta diketahui oleh Ketua BPD Sungai Deras (*vide* Bukti T27), yang mana tiap lembar dari DPT ditandatangani oleh kedua calon kepala desa, dan merupakan fakta terkait 17 (tujuh belas) orang yang bukan warga Desa Sungai Deras (*vide* Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-27, dan Bukti P-28) telah diketahui oleh Penggugat *a quo* untuk diberikan hak pilih dan masuk dalam DPT, dengan demikian apabila Penggugat *a quo* tidak setuju dengan 17 (tujuh belas) orang tersebut, Penggugat seharusnya mengajukan keberatan berupa penolakan pada saat penetapan DPT sehingga tercatat dalam Berita Acara, namun faktanya Penggugat menyetujui dengan menandatangani DPT tersebut;

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut di atas, bersesuaian dengan keterangan saksi yang telah disumpah dalam persidangan yang bernama: MICEP IMAN, yang pada pokoknya menyatakan DPT ditandatangani oleh kedua calon kepala desa, oleh karenanya berdasarkan Bukti T27, Bukti P-3 dan Bukti T9, dan keterangan saksi dalam persidangan maka penetapan DPT oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan 4 (empat) orang warga Desa Sungai Deras, yaitu: Pudin, H. Idrus, Hasanah, dan Hj. Suryati (*vide* Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P-35, dan Bukti P-36) yang tidak terdaftar dalam DPT pemilihan kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun 2016, setelah mendengar keterangan saksi dibawah sumpah dalam persidangan yang bernama: MICEP IMAN yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan pendataan untuk pemilih dan saksi ikut melakukan pendataan serta DPS diumumkan di tempat umum, yang mana selaras dengan keterangan saksi lain dibawah sumpah dalam persidangan yang bernama: DODI IRAWAN yang pada pokoknya menyatakan tahapan pertama proses pemilihan kepala desa yaitu proses penyesuaian DPS, setelah itu penetapan DPS dengan saksi dan panitia pilkades turun ke lapangan, maka Majelis Hakim berpendapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras tidak

Halaman 90 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibebankan kesalahan atas tidak masuknya 4 (empat) orang warga Desa Sungai Deras tersebut dalam DPT, oleh karena telah dilakukan pendataan untuk pemilih dan DPS telah diumumkan di tempat umum sehingga telah dilaksanakan tahapan agar data pemilih diketahui oleh seluruh warga Desa Sungai Deras sebelum penetapan DPT;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Setelah Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun 2016 (*vide* Bukti T11), diperoleh fakta mengenai jumlah pemilih dalam DPT pada saat pemungutan suara yaitu 483 orang adalah sama dengan jumlah pemilih DPT yang disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras yaitu 483 orang (*vide* Bukti P-3 dan Bukti T9), sehingga dengan tidak masuknya 4 (empat) orang warga Desa Sungai Deras tersebut dalam DPT (*vide* Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P-35, dan Bukti P-36), tidak mengakibatkan DPT yang digunakan dalam pemilihan kepala Desa Sungai Deras Tahun 2016 menjadi tidak sah sampai pada pembatalan objek sengketa *a quo*, dikarenakan DPT yang disahkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras tidak ada diubah sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun 2016 tidak dapat dibebankan kesalahan atas masuknya 17 (tujuh belas) orang yang bukan warga Desa Sungai Deras dalam DPT dan tidak masuknya 4 (empat) orang warga Desa Sungai Deras dalam DPT, yang mana dalam pengesahan DPT telah melibatkan kedua calon Kepala Desa Sungai Deras dan saksi dari para calon Kepala Desa tersebut, dan telah disetujui oleh kedua calon kepala desa tersebut yang diketahui oleh Ketua BPD Sungai Deras, serta DPT sebelum ditetapkan telah diumumkan kepada seluruh warga Desa Sungai Deras;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil Penggugat mengenai adanya 32 (tiga puluh dua) orang warga desa lain yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Deras dalam DPT dan tidak ditetapkannya 5 (lima) orang warga Desa Sungai Deras dalam DPT dalam pemilihan kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun 2016 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan penerbitan objek sengketa *a quo* baik dari segi prosedur maupun segi substansi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

Halaman 91 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga cukup beralasan hukum menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap dipertimbangkan, namun tidak dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam memutus sengketa *a quo*, dan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, secara hukum penyampaian Salinan Putusan Elektronik telah dilaksanakan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 423.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Halaman 92 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020, oleh ICHSAN EKO WIBOWO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RINALDI ROSBA, S.H., dan LAILATURRAHMAH, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RONALD HERMANTO, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

RINALDI ROSBA, S.H.

ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.

ttd.

LAILATURRAHMAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

RONALD HERMANTO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	237.000

Halaman 93 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	,-
5. Meterai Putusan	Rp.	40.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp.	6.000,-

Jumlah		10.000,-
	Rp.	423.000

(Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Halaman 94 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)